

**IMPLEMENTASI PASAL 35 UNDANG UNDANG JABATAN
NOTARIS TENTANG KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN DAN
PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL
DUNIA DARI AHLI WARIS NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA**

TESIS



OLEH :

NAMA MAHASISWA : OVI ADIANSYAH

NO. INDUK MAHASISWA : 22921090

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**



**IMPLEMENTASI PASAL 35 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS
TENTANG KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA
YOGYAKARTA**


Oleh :

Nama Mhs. : Ovi Adiansyah S.H

No. Pokok Mhs. :22921090


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Jumat, 4 Juli 2025
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Dr.Umar Harys Sanjaya, S.H.,M.H


Yogyakarta, 23 - 07 - 2025

Pembimbing 2


Nurhadi Darussalam, S.H.,M.Hum


Yogyakarta, 25 - 07 - 2025

Anggota Penguji


Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D

Yogyakarta, 25 - 07 - 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH TESIS MAHASISWA
MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : **OVI ADIANSYAH**

No. Mhs : **22921090**

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI PASAL 35 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS TENTANG KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DARI AHLI WARIS NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (Plagiasi)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila, tanda tangan plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya dan dalam kondisi jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 26 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,

 Ovi Adriansyah

MOTTO

"Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafur."

(QS. Yusuf: 87)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:
Papa Yulianto dan Mama Anita kedua orang tuaku
Veni Yulianita Putri kaka tercinta yang aku sayangi
Keysha anak keponakan yang menak cintai juga kepada
universitasku yang aku banggakan
Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta ridho-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan tesis berjudul “ Implementasi Pasal 35 Undang Undang Jabatan Notaris Tentang Kewajiban Pemberitahuan dan Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia dari Ahli Waris Notaris di Kota Yogyakarta ” dengan baik dan di waktu yang tepat. Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Strata 2 (S2) pada Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran dan nasihat yang telah diberikan kepada saya selama ini dalam melaksanakan dan menyusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D , selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan waktu, membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
4. Bapak Dr.Umar Haris Sanjaya,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berharga sehingga tesis ini menjadi lebih baik;

5. Bapak Nurhadi Darussalam,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan masukan yang sangat berharga sehingga tesis ini menjadi lebih baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan pembelajaran berharga kepada penulis;
7. Seluruh Staff Akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Kedua orang tua penulis, Papa Yulianto dan Mama Anita, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat serta doa dalam setiap langkah hidup penulis, dan menjadi penyemangat utama dalam penulisan tesis ini. Serta kakak penulis Veni Yulianita Putri, yang juga memberikan dukungan dan *support*;
9. Rekan-rekan Kelas B Magister Kenotariatan angkatan 18 Universitas Islam Indonesia yang selalu memberi dukungan dan memberi warna pada masa perkuliahan;
10. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam- dalamnya atas kekurangan penulisan ini. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Tinjauan tentang Notaris	7
2. Tinjauan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	9
3. Tinjauan Protokol Notaris.....	11
4. Tinjauan Tentang Kewenangan MPD	12
F. Landasan Teori	14
1. Teori Kewenangan.....	14
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori tentang Waris	16
4. Teori tentang Ahli Waris Notaris	17
G. Metode Penelitian	18
1. Objek Penelitian	19
2. Subjek Penelitian	19
3. Data penelitian dan Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Pendekatan Penelitian	21
6. Analisis Penelitian	21
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS DAN KEWAJIBAN PEMBERITAHAUAN DAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS	23
A. Konsep Kewenangan	23
1. Konsep Kewenangan.....	23
2. Sumber-sumber Kewenangan	24

3. Jenis-jenis Kewenangan.....	25
4. Kewenangan Notaris	26
5. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD)	29
B. Teori Kepastian Hukum	33
1. Konsep Kepastian Hukum	33
2. Asas-asas Kepastian Hukum.....	36
3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum.....	36
4. Tujuan Kepastian Hukum	37
C. Teori tentang Waris	38
1. Konsep Waris.....	38
2. Unsur-Unsur Hukum Waris	39
3. Hubungan Kewarisan.....	41
4. Macam-macam Waris	42
5. Asas-asas Waris	46
6. Syarat-Syarat Waris	46
D. Teori Ahli Waris Notaris	47
1. Ahli Waris Notaris berdasarkan Teori Kewenangan.....	47
2. Ahli Waris Notaris berdasarkan Teori Kepastian Hukum.....	52
3. Tinjauan tentang Ahli Notaris.....	54
BAB III IMPLEMENTASI PASAL 35 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS TENTANG KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DARI AHLI WARIS NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA.....	59
A. Implementasi Pasal 35 Undang Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di kota Yogyakarta	59
B. Kendala ahli waris dalam melakukan penerapan pada pasal 35 undang-undang jabatan notaris di Kota Yogyakarta.....	73
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tentang Notaris Tentang Kewajiban Pemberitahuan Dan Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia Dari Ahli Waris Notaris Di Kota Yogyakarta. Rumusan masalah dari penelitian ini *pertama*, implementasi Pasal 35 undang-undang Jabatan Notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris dan *Kedua*, kendala ahli waris dalam melakukan penerapan pada pasal 35 undang-undang jabatan notaris di kota Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan perundang-undangan, dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, *Pertama*, Implementasi pasal 35 Undang-undang jabatan notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di kota Yogyakarta belum seperti yang diharapkan dan diharuskan oleh Undang-undang. ketika penerapan pasal 35 ayat (1) dan (2) belum seperti dengan yang diharuskan oleh Undang-undang, dikarenakan dari keluarga atau penerima warisan dari notaris yang berkaitan tidak langsung memberitahukan kepada pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta. *Kedua*, Kendala ahli waris dalam melakukan penerapan pada pasal 35 undang-undang jabatan notaris di Kota Yogyakarta yaitu protokol notaris tidak dalam bentuk harta warisan, kurangnya pemahaman ahli waris terhadap kewajiban hukum mereka dalam penyerahan protokol notaris, Ketidaktahuan dan ketidakpahaman atau keluarga atau penerima warisan terhadap peraturan notaris sehingga Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta kesulitan dan kesusahan dalam menyelesaikan protokol dari notaris yang meninggal dunia.

Kata-kata Kunci: Majelis Pengawas Daerah, Ahli Waris, Protokol Notaris.

ABSTRACT

This thesis examines Notaries Regarding the Obligation to Notify and Submit Protocols of Deceased Notaries from the Heirs of Notaries in the City of Yogyakarta. The formulation of the problem of this study is first, the implementation of Article 35 of the Notary Law regarding the obligation to notify and submit protocols of deceased notaries from the heirs of notaries and Second, the obstacles of heirs in implementing Article 35 of the Notary Law in the city of Yogyakarta. This research is an empirical research or field research with a legislative approach, with qualitative descriptive analysis. The results of this study conclude that, First, the implementation of Article 35 of the Notary Law regarding the obligation to notify and hand over a deceased notary from the notary's heirs in the city of Yogyakarta is not as expected and required by law. When the implementation of Article 35 paragraph (1) and (2) is not as required by law, this is because the family or recipient of the inheritance from the notary concerned does not directly notify the Yogyakarta City Regional Supervisory Council (MPD). Second, the obstacles for heirs in implementing Article 35 of the Notary Law in the City of Yogyakarta are that the notary protocol is not in the form of inheritance, the lack of understanding of the heirs regarding their legal obligations in submitting the notary protocol, the ignorance and lack of understanding of the family or recipient of the inheritance regarding notary regulations so that the Regional Supervisory Council (MPD) of the City of Yogyakarta has difficulty and trouble in completing the protocol from a deceased notary.

Keywords: Regional Supervisory Board, Heirs, Notary Protocol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan sebagian dari tugas negara. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan mengenai pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya. Dari penjelasan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 2004. UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik.¹

Akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang didalam bentuk yang di tentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.²

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dilandasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait praktik notaris di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai penyerahan protokol notaris setelah notaris tersebut meninggal dunia.³ Salah satu ketentuan yang relevan dalam UUJN adalah Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa

¹ Permana Yofi, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, No.1, (2019), hlm.2

² Agus Toni P, "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, No.3, (2018), hlm.397

³ I Nyoman W, "Bentuk Pelanggaran Hukum dan Penegakan Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, No.1, (2023), hlm.2020

"Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah." Ketentuan ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan praktik notaris serta untuk melindungi dokumen-dokumen yang ada dalam protokol notaris.⁴

Pasal 35 ayat (1) UUJN merupakan ketentuan yang relevan dalam hal penyerahan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia. Ketentuan ini memiliki beberapa kelemahan dalam penerapannya. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kejelasan dalam ketentuan tersebut. Pasal 35 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa "Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah." Ketentuan ini mengharuskan ahli waris notaris untuk memberitahukan kematian notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Namun, ketentuan tersebut tidak mengatur secara rinci prosedur atau tindakan apa yang harus dilakukan oleh ahli waris selanjutnya terkait penyerahan protokol notaris.⁵

Kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk memberitahukan kepada MPD dalam yuridis normatif dapat dilihat pada Pasal 35 UUJN. Pasal ini pada pokoknya mengatur bahwa, bilamana Notaris wafat/meninggal dunia, ahli waris/ pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia (suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua) wajib memberitahukan kepada MPD (Majelis Pengawas Daerah) paling lama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.⁶

Kewajiban ahli waris/keluarga notaris yang sudah wafat/meninggal dunia

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.13-14

⁵ Zakiah Noer & Yuli Fajriyah, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap protokol Notaris sebagai Arsip Negara", *Jurnal Pro Hukum*, Volume 10, No. 2, (2021), hlm.83

⁶ Fanny Landriani Rossa, "*Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia terhadap Penyerahan Protokol*", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

untuk menyerahkan dapat dilihat pada Pasal 62 huruf a juncto Pasal 63 ayat (1), juncto Pasal 63 ayat (2) UUJN. Pasal-pasal ini yang pada pokoknya mengatakan bahwa, bilamana Notaris wafat/meninggal dunia, ahli waris/ pihak keluarga dari notaris yang sudah wafat/meninggal dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Majelis Pengawas Daerah) paling lama dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari di sertai dengan pembuatan BA (berita acara) yang di tandatangani oleh pihak yang menerima protokol Notaris dan juga pihak yang menyerahkan Protokol Notaris tersebut.

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat dijabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Notaris juga sama dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu mengenal batas usia maksimum dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN.⁷ Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 di sebutkan bahwa: Notaris berhenti atau di berhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal, telah berumur 65 tahun dan tidak lagi mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan jabatannya atau diberhentikan dengan kemauan dirinya sendiri .

Pasal diatas menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak lagi menjabat. Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan Protokol-Protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah di tunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004.

UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu: “Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud

⁷ Afif Ma'ruf, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris yang di serahkan Kepadanya“, *Jurnal Notarius*, Volume 16, No. 3, (2023)

dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.” Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang di buat dihadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap di akui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya.⁸

Tanggung jawab seorang Notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan Protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara supaya tidak terjadi kehilangan, protokol Notaris tersebut berakhir bersamaan dengan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Sehingga, tanggung jawab seorang Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas adanya kesalahan dalam pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.⁹

Protokol Notaris ketika Notaris meninggal dunia diserahkan oleh ahli waris kepada MPD atau Notaris lain, dengan tujuan apabila masyarakat membutuhkan salinan akta dari protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dapat diberikan, akan tetapi pada kenyataannya penyerahan Protokol Notaris tersebut tidak di lakukan sebagaimana yang telah di tentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Sebagaimana dalam contoh kasus tersebut, dalam wawancara oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, Bapak, H.M. Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H, membahas mengenai ketidaktahuan ahli waris mengenai apa yang menjadi kewajibannya ahli waris (notaris) ketika ada nya notaris yang meninggal dunia, maka fungsi dari MPD menjalankan fungsi pembinaan dikarenakan kurangnya pemahaman khususnya sosialisasi terkait apabila ada seorang notaris yang masih aktif meninggal dunia dan ahli waris

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2008)

⁹ Reno, “*Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik*”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan pelaporan dan penyerahan protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

Wawancara terhadap bapak Firdaus Ibnu Pamungkas, menjelaskan ada sebagian ahli waris yang hanya memberitahukan kepada MPD dan tidak melanjutkan melaksanakan penyerahan protokol notaris kepada Notaris pengganti. Ahli waris notaris yang meninggal memberitahukan kepada MPD dan ikut serta juga memberikan protokol notaris kepada Notaris pengganti, hal ini dikarenakan terjadi karena banyaknya faktor, antara lain tidak mengertinya ahli waris dalam cara menginventarisasi protokol Notaris dan tidak kooperatifnya ahli waris untuk melakukan penyerahan protokol notaris.¹⁰ contoh kasus yang terjadi di Kota Yogyakarta terjadi pada ahli waris dari Alm ibu Sumaryati yang hingga saat ini setelah 6 bulan meninggal dunia belum terjadinya penyerahan protokol notaris dikarenakan tidak kooperatifnya ahli waris untuk menyerahkan protokol notaris. Banyak masalah yang timbul akibat tidak dilakukannya penyerahan protokol notaris sesuai dengan pasal 35 UJN, ketika apabila ada masyarakat yang membutuhkan salinan akta yang dikeluarkan oleh notaris tidak dapat dikeluarkan karena belum adanya notaris pengganti. Belum adanya juga aturan secara spesifik yang mengatur tentang mekanisme penyerahan protokol notaris oleh ahli waris. Permasalahan di atas perlu adanya penulisan lebih lanjut untuk pemahaman terhadap ahli waris ketika notaris meninggal dunia dan menyusunnya ke dalam sebuah Tesis dengan judul **“Implementasi Pasal 35 Undang Undang Jabatan Notaris tentang Kewajiban Pemberitahuan Dan penyerahan Protokol Notaris yang Mengal Dunia dari Ahli Waris Notaris di Kota Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam melakukan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 35 undang-undang Jabatan Notaris tentang

¹⁰ Wawancara dengan bapak. Firdaus Ibnu Pamungkas,, Ketua MPD Yogyakarta (30 juli 2024).

kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di kota Yogyakarta?

2. Bagaimana kendala ahli waris dalam melakukan penerapan pada pasal 35 Undang-Undang jabatan notaris di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari dilakukannya penelitian terhadap permasalahan yang terjadi, antara lain:

1. Bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di kota Yogyakarta
2. Bertujuan untuk mengetahui kendala ahli waris dalam melakukan penerapan pada pasal 35 Undang-Undang jabatan notaris di kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap karya ilmiah berupa tesis dan disertasi, penelitian ini merupakan penelitian yang bukan pertama kali, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Sebagai bentuk untuk menjaga dan membuktikan orisinalitas dari penulisan ini. Penelitian terlebih dahulu yang dijadikan referensi dari keaslian penelitian ini sebagai berikut:

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan Yang Dibahas	Perbedaan Pembahasan
Mohamad Zanuwar Soniaji, S.H.	Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia	Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat apabila protokol notaris belum di serahkan kepada notaris lain atau penerima protokol notaris?	Perbedaan dengan pembahasan yang ingin di bahas terkait dengan batasan kewajiban ahli waris tentang pemberitahuan notaris yang meninggal dunia.

Marlina BR Haloho	Penerapan Pasal 35 undang-undang Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Kewajiban Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru	Apakah hambatan yang di hadapi dalam penerapan Pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol notaris yang telah meninggal di kota Pekan Baru?	Perbedaan dengan pembahasan yang ingin di bahas yaitu implmentasi terhadap Pasal 35 undang-undang jabatan notaris dalam wilayah daerah Kabupaten Bantul.
Adika Manggala Putra, S.H	Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia Atas Peralihan Protokol Notaris di Kota Padang	Bagaimana peran ahli waris serta karyawan Notaris yang meninggal dunia terhadap protokol Notaris di Kota Padang?	Perbedaan dengan pembahasan yang ingin dibahas yaitu mengenai tanggung jawab dan batasan ahli waris notaris dalam melakukan penerapan pada Pasal 35 Undang-Undang jabatan notaris dalam wilayah daerah Bantul.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Notaris

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan lalu disosialisasikan kepada masyarakat. Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi scribe pada zaman Romawi kuno. Scribe adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau keputusan kemudian membuat salinan dokumen yang, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang di maksud adalah tanda yang di pakai

dalam penulisan cepat (stenografi), yang di temukan oleh Marcus Tullius Tiro.¹¹

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹²

Menurut Kamus Hukum menerangkan pengertian mengenai jabatan Notaris, yaitu :¹³ Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk melakukan pembuatan akta otentik, perjanjian, dan ketetapan yang wajib diharuskan suatu peraturan umum yang dikehendaki oleh yang berkepentingan lalu di tuangkan menjadi akta otentik.¹⁴

Menurut pendapat dari A. W. Voors pekerjaan seorang notaris dapat di bagi menjadi :¹⁵ Pekerjaan yang diperintahkan oleh Undang- Undang yang juga di sebut pekerjaan legal dan pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang di percayakan padanya dalam jabatan itu. Notaris merupakan Pejabat Public yang bermakna bukan sebagai khalayak umum, melainkan notaris sebagai pejabat public tidak berarti sama dengan pejabat public dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang dibedakan dari produk masing-masing pejabat public tersebut.¹⁶ Notaris memiliki peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, Notaris berkedudukan sebagai

¹¹ Reza Aminnullah & Lukman B, "Sistem Informasi Pelayanan Pada Kantor Notaris dan PPAT Fransiska Kartini Rizal,S.H., M.Kn", *Jurnal Penelitian Dosen Fikom (UNDA)* Volume.10 No.2, (2019), hlm.2

¹² Pipit Saputri U, "Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris di kaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi ", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, No.1, (2020), hlm.135

¹³ Dwi Augustia N, "Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum", *Jurnal Notarius*, Volume 1, No.2, (2022), hlm.175

¹⁴ Imam Abdi Utama, "*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

¹⁵ Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (Cv) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Repertorium*, Volume II, No.2, (2015), hlm.156

¹⁶ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm.17

Pejabat Public yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa: “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.”¹⁷ Kewenangan notaris ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dituangkan menjadi akta otentik.¹⁸
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: Mengesahkan tanda tangan, membukukan surat dibawah tangan, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan dan memberikan penyuluhan hukum.¹⁹

2. Tinjauan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Indonesia. Sejak berlakunya UUJN maka Notaris berada dibawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris

¹⁷ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris, cetakan pertama* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2018), hlm.15

¹⁸ Jozan A, Widhi H, & Azhar M, “Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan”, *Jurnal Notarius*, Volumen 13, No.1, (2020), hlm.183

¹⁹ Rafly Dzikry A & Rizky Ramadhani, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta di Bawah Tangan yang Pembuatannya Dibantu oleh Notaris”, *Jurnal Education And Development*, Volume 9, No.1, (2021)

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan Sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari, jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUJN perubahan tersebut maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu.²¹ Di dalam pasal 8 ayat (1) UUJN Perubahan di nyatakan bahwa Notaris berhenti atau di berhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena Meninggal dunia, tidak mampu lagi secara rohani dan jasmani melakukan tugas dan jabatannya, sudah berumur 65 tahun atau memang karna permintaannya sendiri. Kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat di berhentikan sementara dari jabatannya karena:²² Masa pailit, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam kode etik notaris atau sedang dalam menjalani masa penahanan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 diatas maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:²³ Di nyatakan pailit oleh pengadilan, berada dalam pengampuan dan melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat bagi seorang Notaris

²⁰ Laurensius Arliman S, "Urgensi Notaris Syariah dalam Bisnis Syariah di Indonesia", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume. 24 No. 1, (2016)

²¹ Ruth A Sinaga, Rafles & Dwi S, "Pertanggungjawaban Jabatan Notaris setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta yang di buatnya", *Jurnal Recital Review*, Volume 4, No. 2, (2022), hlm.302

²² Desi Napouling, "Pemberhentian dengan Tidak Hormat Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)", *Indonesian Notary*, Volume. 4 No. 2, (2022)

²³ Roni, *Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Barat*. (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 2010), hal.38.

3. Tinjauan Protokol Notaris

Pengertian protokol notaris telah diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Protokol notaris adalah dokumen arsip negara pada awal dan akhir yang dapat berupa teks dan data para pihak yang harus di simpan/di arsipkan, sedangkan menurut Deserno dan Kynaston diartikan sebagai dokumen yang memiliki karakter historis atau nilai legal disemua media, oleh karena itu harus di simpan secara permanen.²⁴ Protokol Notaris meliputi semua dokumen penyusun Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris yang terdiri dari minuta akta yang telah dijilid, reportorium, daftar pengesahan surat - surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes.²⁵

Pengertian protokol notaris telah diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris. Protokol notaris adalah dokumen arsip negara pada awal dan akhir yang dapat berupa teks dan data para pihak yang harus di simpan/di arsipkan, sedangkan menurut Deserno dan Kynaston diartikan sebagai dokumen yang memiliki karakter historis atau nilai legal disemua media, oleh karena itu harus di simpan secara permanen. Protokol Notaris meliputi semua dokumen penyusun Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris yang terdiri dari minuta akta yang telah dijilid, reportorium, daftar pengesahan surat - surat dibawah tangan, daftar akta - akta protes.²⁶

Protokol notaris adalah kumpulan dokumen arsip negara yang harus di simpan dan di pelihara oleh notaris. Protokol notaris meliputi :

1. Minuta akta
2. Buku Daftar Akta (repertorium)
3. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang penandatanganan nya di hadapan notaris (Akta bawah tangan yang terdaftar)

²⁴ Badri Munir Sucoko, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta; Erlangga, 2007), hlm.82

²⁵ Rico Andriansyah, dkk, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta yang di buatnya setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau dari pasal 56 undang-undang Jabatan Notaris", *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, (2018) hlm.22

²⁶ Badri Munir Sucoko, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta; Erlangga, 2007), hlm.82

4. Buku Daftar Protes
5. Buku Daftar Wasiat
6. Buku Daftar Lainnya yang harus di simpan berdasarkan ketentuan undang-undang

Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris yang kedudukannya penting dalam hal pembuktian. Salah satu faktor penting dalam penyerahan protokol notaris adalah untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuat dan/atau meminta notaris untuk menyerahkan bukti tertulis berupa akta autentik. Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk menyerahkan dokumen yang diaktakan. Pada pasal 16 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa notaris harus mencatat, menyimpan akta sebagai bagian dari arsip notaris. Undang-undang Jabatan Notaris juga mengatur sebab dilakukannya penyerahan protokol notaris yang terdapat pada pasal 62, dan pada pasal 63 mengatur tata cara penyerahan protokol notaris.²⁷

Setiap notaris mempunyai protokol notaris apabila notaris meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara mental atau fisik untuk menjalankan tugas notaris secara terus menerus selama lebih dari 3 (tiga) tahun. Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan membuat berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan penerima protokol notaris.

4. Tinjauan Tentang Kewenangan MPD

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris sendiri di

²⁷ Litha Nabilla Mallolongan & Hendry Julian Noor, "Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", Volume 2 Issue 1, January 2023

angkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang di layaninya.²⁸

Majelis Pengawas Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004, seperti dalam pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah bersifat administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat masing masing Majelis Pengawas Daerah, yaitu antara lain memberikan izin cuti kepada notaris, menetapkan Notaris pengganti dan menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris.²⁹

Wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris :³⁰

Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Mengenai kedudukan surat keputusan atau ketetapan majelis pengawas notaris

²⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1993) hlm. 301

²⁹ Okta Jony Firmanzah, "*Pelaksanaan Pengawas Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris*", Tesis, Program Studi Magistes Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

³⁰ Wahdan A, Haris B, & Erga Y, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Volume. 13 No. 01, (2022)*

dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah upaya administrasi telah ditempuh. Penggunaan upaya administratif dalam sengketa Tata Usaha Negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Dalam pasal 48 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.³¹

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau yang disamakan dengan wewenang kekuasaan biasanya berbentuk hubungan yang memiliki arti bahwa terdapat satu pihak yang memerintahkan pihak lain.³² Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan administratif, kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang dari kekuasaan terhadap beberapa golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³³

Istilah kewenangan dalam berbagai literatur sering dipersamakan dengan istilah kekuasaan dan wewenang, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris (*authority*), dan istilah dalam bahasa Belanda (*gezag*). Menurut H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah: "Keseluruhan aturan-

³¹ Fahrul, "Keputusan Majelis Pengawas Notaris Sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal Recital Review, Volume 1, No.1, (2019), hlm.47*

³² Miriam Budiardjo, *dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998) hlm. 35

³³ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981) hlm. 78

aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik”.³⁴

Adanya perbedaan antara kewenangan dan wewenang, kewenangan merupakan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang sedangkan wewenang hanya mengenai suatu tertentu saja dari kewenangan. Wewenang merupakan lingkup perbuatan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah dan juga meliputi wewenang dalam pelaksanaan tugas serta memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan nilai yang memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya yang menimbulkan relasi antara kepastian hukum dengan negara.³⁶ Kepastian hukum mengandung 2 pengertian, yaitu: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kedua keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum, sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum tidak hanya mengenai pasal-pasal maupun undang-undang melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim.³⁷

3. Teori tentang waris

³⁴ Agus Abikusna, “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Sos Filkom, Volume XIII, No.1, (2019), hlm.3*

³⁵ Indroharto, *asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65

³⁶ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007) hlm. 92

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm. 158

Mengenai pengertian hukum waris, banyak dari para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris. Berikut ini adalah pendapat beberapa para sarjana yang memberikan pengertian mengenai hukum waris: Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-mewajib, dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya di fokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya.³⁸

Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan yang di tinggalkan oleh si mati itu adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan.³⁹

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah perancis yang berbunyi : “le mort saisit le vit”. Pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahli waris itu dinamakan “saisine”. Ahli Waris meneruskan diri si mati sebagai subjek hukum.⁴⁰

4. Teori Ahli Waris Notaris

Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaan, orang yang menjadi ahli waris, karena diatur oleh undang-

³⁸ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cet Ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 137

³⁹ Karel Wowor, “*Hukum Harta Warisan atas Tanah Menurut Hukum Perdata*”, Volume 7, No 6, (2019), hlm.101

⁴⁰ Dika M, Juniyanto D, & Wahyu R, “Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (Bw)”, *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Volume. 1 No. 3*, (2024), hlm.353

undang atau karena di tunjuk dengan wasiat. Ahli waris yang menurut undang-undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang di tunjuk dalam surat wasiat/testament. Menurut pasal 832 KUHPerdara yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik dalam maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Ketentuan undang-undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan ahli waris untuk penyerahan protokol notaris dalam hal notaris yang telah meninggal dunia lebih lengkap diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris yang telah di ubah, yang menyatakan bahwa :⁴¹ Notaris yang telah meninggal dunia, suami atau istri atau kerabat dalam garis keturunan langsung sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

- 1) Pemberitahuan yang di maksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- 2) Dalam hal notaris yang telah meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
- 3) Pejabat Sementara Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal Dunia. ⁴²
- 4) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol notaris.

Kewajiban suami / istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas

⁴¹ Fransisca C & Rasji, "Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia," *Jurnal Review Unnes, Volume 6, No.4, (2024)*

⁴² Chandra Lesmana, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham", Volume 5 Issue 1, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, (2019), hlm. 17-18*

Daerah terkait meninggalnya notaris ini, juga di ikuti dengan ketentuan pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan yang menentukan bahwa dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pasal 62 huruf a (penyerahan protokol notaris di karenakan meninggalnya notaris), penyerahan Protokol Notaris di lakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.⁴³

Objek hukum waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris (orang yang meninggal dunia) untuk dibagi bersama diantara para ahli waris sesuai bagian masing-masing, baik menurut undang-undang ataupun berdasarkan wasiat. Harta kekayaan adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dimiliki orang, yang mempunyai nilai uang, maka dalam pewarisan hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan kekeluargaan, yang tidak dapat diwariskan.⁴⁴

G. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, sedangkan logi/logos adalah ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian metodologi dapat diartikan sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian berarti suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.⁴⁵

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut di adakan analisa dan konstruktif terhadap data yang telah di kumpulkan dan diolah.

⁴³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, Mandar Maju, 2020), hlm. 24-29

⁴⁴ Andy Hartanto, *Hukum Waris, cetakan pertama*, (Surabaya: Lasbang Justitia, 2015), hlm 9

⁴⁵ Cholid Narbuko dan H Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 1

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yakni penelitian yang memperoleh data dengan mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti. Penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif yakni penelitian yang diperoleh di lingkungan masyarakat tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan teori baru yang tidak dilakukan dengan menggunakan kaidah statistic.

Berdasarkan penulisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian secara garis besar merupakan alat untuk mengidentifikasi dan memetakan sebuah lingkungan penelitian yang menjadi tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran umum secara luas yang terdiri dari sifat lingkungan, struktur, sejarah dan fungsi setiap apa yang ada di lingkungan penelitian tersebut. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi Pasal 35 undang-undang Jabatan Notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di kota Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Jadi subjek penelitian subjek yang dituju untuk di teliti oleh peneliti. Subjek penelitian ini merupakan sumber informasi yang di gali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a) Notaris/PPAT Kota Yogyakarta
- b) Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta
- c) Dewan Kehormatan Notaris Kota Yogyakarta.

3. Data Penelitian dan Bahan Hukum

Berikut adalah bahan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari data yang diperoleh penulis dalam penelitian yang di lakukan yaitu data primer adalah data yang di terima secara langsung dari responden saat melakukan penelitian yakni ketua Majelis Pengurus Daerah Bantul dan setelah dilakukannya wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan wawancara terlebih. Bahan hukum primer, yang terdiri atas:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait praktik notaris di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai penyerahan protokol notaris setelah notaris tersebut meninggal dunia.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Ham 16 tahun 2021 Tentang susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran majelis pengawas daerah
3. Peraturan Mentri Hukum dan Ham Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004

b. Bahan Hukum sekunder, yang terdiri atas:

1. Buku-buku hukum yaitu buku-buku yang berkaitan dengan ilmu hukum. Contohnya buku Abdul Ghofur Anshori tentang Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika.
2. Jurnal karya ilmiah yaitu publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian yang di lakukan oleh seorang peneliti. Seperti jurnal Afif Ma'ruf dengan judul "tanggung jawab notaris terhadap peralihan protokol notaris yang di serahkan kepadanya"
3. Kamus hukum kumpulan definisi istilah hukum yang berasal dari berbagai

sumber.

4. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan perangkat.

4. Teknik Pengumpulan

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam melakukan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan tulisan mengenai hukum.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan secara umum dengan menggunakan beberapa pendekatan dari berbagai aspek, yaitu: Pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang terjadi dimasyarakat bukan hanya menganalisa terkait norma yang terjadi tetapi juga melihat filosofi di buatnya peraturan tersebut.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan guna mengetahui dan mengkaji penerapan dari kaidah hukum yang terjadi pada prakteknya, kasus yang di ambil dalam kajian ini memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

6. Analisis Penelitian

Data yang diperoleh saat penelitian ini dilangsungkan, di seleksi selanjutnya di susun secara sistematis sehingga akan memudahkan bagi peneliti didalam menganalisis semua data dan informasi yang di peroleh di dalam penelitian ini. Data yang disusun secara sistematis dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang didasarkan atas kualitas data yang di gunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

BAB I pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II tinjauan umum tentang umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang ahli waris notaris, tinjauan tentang protokol notaris. Menitikberatkan pada segi teori atau tinjauan pustaka yang didapatkan dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dan relevan sehingga teori yang di maksud harus menjadi tonggak dalam menjawab permasalahan hukum yang berkaitan.

BAB III membahas tentang rumusan masalah bagaimana implemtasi pasal 35 undang-undang jabatan notaris tentang batasan kewajiban dan batasan ahli waris dalam melakukan penerapan pasal 35 undang-undang jabatan notaris dengan melakukan analisa dasar hukum yang bisa digunakan untuk menitikberatkan pada permasalahan yang akan dikaji.

BAB IV penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AHLI WARIS DAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS

A. Teori Kewenangan

1. Konsep Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.⁴⁶

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.⁴⁷

Wewenang dikatakan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa

⁴⁶ Situngkir Daniel, “*Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum*”, Jurnal Ensiklopedia, Vol.5, No.4, (2023)

⁴⁷ Azzahra N, Syamsir dan Amin M, “Kewewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Journal of Constitutional Law*, Vol.2, No.2, (2022)

hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).⁴⁸ Kewenangan dalam konsep hukum tata negara dideskripsikan sebagai *rechtsmacht* (kekuasaan hukum). Wewenang terkait kekuasaan dalam hukum publik terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif.⁴⁹

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁵⁰ Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.⁵¹

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang beritindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber-Sumber Kewenangan

Sumber-sumber untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain:

a. Atribusi

⁴⁸ Suprpta I Ketut dan Budiassa I Made, "Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Mengatur Usaha Biro Perjalanan Wisata", *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.3, No.2, (2013)

⁴⁹ Sanaki A, Djohan D dan Lukman Sampara, "Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak", *Jurnal Kajian Pemerintahan*, Vol.9, No.2, (2023)

⁵⁰ Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, , Vol.9, No.4, (2015)

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.

b. Delegasi

Adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

c. Mandat

Merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.⁵²

3. Jenis-Jenis Kewenangan

Menurut sifatnya, kewenangan terbagi atas tiga macam, yaitu:

a. Terikat,

Kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak

⁵² Astuti Dwi dan Sa'adah Nabitatus, "Pelimpahan Kewenangan BPK Kepada Perwakilan BPK dalam Pemeriksaan di Daerah", *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Vol.1, No.1, (2019)

menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

b. Fakultatif (pilihan)

Kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya.

c. Bebas

Yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*).⁵³

4. Kewenangan Notaris

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

⁵³ Zaman Nurus, "Analisis Pasal 14 Ayat (1) Uud 1945 Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Hukum Islam*.

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵⁴ Notaris berwenang juga sebagai :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat Akta risalah lelang.⁵⁵

Kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Notaris rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta.⁵⁶ Oleh karena itu, seorang notaris yang melakukan kesalahan

⁵⁴ Adolf Jozan, Handoko Widhi dan Azhar Muhamad, "Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan", *Jurnal Notarius*, Vol.13 No.1, (2020)

⁵⁵ Ramadhani Febri, "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Recital*, Vol.2, No.2, (2020)

⁵⁶ Tuwaidan Rossel, "Kewenangan Notaris Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 86 Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.6, No. 6, (2018)

atau kelalaian dalam melaksanakan profesi jabatannya dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi.⁵⁷

Selain hal-hal tersebut diatas kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik meliputi :

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak semua pejabat umum dapat membuat segala akta, akan tetapi seseorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang 1 (satu) orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk setiap orang yang berkepentingan, misalnya Pasal 53 UUJN ditentukan bahwa notaris, istri atau suami notaris, saksi, istri atau suami saksi, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai derajat ketiga.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu, dan notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti, sebelum diambil sumpah dan bila ia dipecat.⁵⁸

Ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata)

⁵⁷ Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2005)

⁵⁸ Oktavia Wanis Aisyah, "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.3, No.1, (2019)*

- b. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUH Perdata)
- c. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUH Perdata)
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUH Dagang); e. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUH Perdata).⁵⁹

Wewenang yang dimiliki oleh seorang notaris bersifat umum, sedangkan wewenang yang dimiliki oleh pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian.⁶⁰ Berdasarkan teori kewenangan, seorang notaris hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Oleh karena itu, seorang notaris tidak bisa bertindak di luar batas kewenangannya yang ditetapkan oleh hukum, misalnya, dalam pembuatan akta otentik atau memberikan pengesahan terhadap suatu dokumen.

5. **Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

Kedudukan maupun kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang Undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Pasal 66 UUIJN mengatur bahwa wewenang MPD yaitu berkaitan dengan :

- a. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

⁵⁹ Alfiana Rita, “*Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*”, *Lex Jurnalica*, Vol.15, No.3 (2018)

⁶⁰ Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009)

- 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- b. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
- 1) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - 2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- c. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.⁶¹

Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus objektif ketika melakukan pemeriksaan ataupun keterangan dari Notaris, artinya Majelis Pengawas Daerah (MPD) harus memposisikan akta notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisikan pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara maupun prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran pemeriksaan tersebut.⁶²

⁶¹ Zulkhainin, "Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris", *Jurnal Notarium*, Vol.2, No.1, (2022)

⁶² Marpaung Oynike, "Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Dan Putusan Nomor 16/Puu-Xviii/2020 Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014", *Jurnal Notarius*, Vol.1, No.2, (2022)

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protocol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan protocol Notaris yang pada saat serah terima protocol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4).
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.⁶³

Pasal dalam 71 UUJN mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protocol Notaris

⁶³ Zarfinal dan Fajri Desmal, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris", *Jurnal Jurisprudencia HAM dan Ilmu Hukum*, Vol.4, No.2, (2021)

dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah serat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan
- d. Menerima Salinan masyarakat yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.⁶⁴

Wewenang Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris: Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pemeriksaan dilakukan:

- a. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

⁶⁴ Purwanto, "Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*.

mencantumkan jam, hari, tanggal, nama anggota majelis pengawas daerah yang akan melakukan pemeriksaan.

- b. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan Protokol Notaris.⁶⁵

Kaitan antara teori kewenangan dengan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yaitu dilihat bagaimana teori kewenangan dalam hukum mengatur hak, batasan, dan kewajiban suatu lembaga atau individu dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, dan bagaimana hal ini diterapkan pada kewenangan MPD sebagai lembaga pengawasan yang ada di tingkat daerah. Kewenangan ini memberi MPD hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah sesuai dengan hukum, peraturan yang berlaku, dan kepentingan masyarakat. MPD tidak dapat bertindak diluar kewenangan yang diberikan oleh hukum.

B. Teori Kepastian Hukum

1. Konsep Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia

⁶⁵ Adhillia Trizza dan Tarring Anisah, "Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9, No.4, (2022)

melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁶⁶

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.⁶⁷

b. Gustav Radbruch

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam

⁶⁶ Aris Mokhammad, Setiawan Hari dan Hartana, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.1, (2024)

⁶⁷ Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, "*Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*," *Land Use policy* Vol.27, No. 3, (2010)

hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.⁶⁸

c. Jan M Otto

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada dimasyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir diantara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁶⁹

d. Sudikno Mertokusumo

Sudikno juga menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁷⁰

e. Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)

⁶⁹ Hirwansyah, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terkait Penerapan Bunga Floating oleh Pihak Bank dalam Kredit Kepemilikan Rumah", *Jurnal Selisik*, Vol.9, No.2, (2023)

⁷⁰ Suhaeli Noviyanti dan Rijan Yunirman, "Penyelesaian Masalah Kode Etik Notaris Dan Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Di Kabupaten Sukabumi", *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan*, Vol.2, No.2, 92023)

hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.⁷¹

2. Asas-Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, atau asas utama dari penerapan hukum selain asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang. Paham negara hukum memiliki keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum yaitu :

- a. Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah.
- b. Norma objektif itu, hukum yang bukan hanya memenuhi syarat formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum.⁷²

3. Unsur-Unsur Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch, Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu

⁷¹ Nur Zulfahmi, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)", *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.06, No.2, (2023)

⁷² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994)

dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁷³

4. Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁷⁴ Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.⁷⁵

⁷³ Wicaksono Fikri dan Turisno Bambang, "Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa", *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2022.

⁷⁴ Fathul Hamdani et al., "*Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat*," *Primagraha Law Review*, Vol.1, No. 2 (2023)

⁷⁵ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "*The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law*," *Progressive Law Review* Vol.3, No. 1 (2021)

C. Teori tentang Waris

1. Konsep Waris

Pengertian waris dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa Arab, yaitu warisayarisu-warisan-tauirsan-turas yang berarti mempusakai. Ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak sistem kekerabatan, bahkan juga merombak sistem pemilikan harta di dalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris Islam juga mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisan.⁷⁶

Prof. Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa fiqh adalah memahami dan mengetahui wahyu (Al Qur'an dan AlHadits) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya dengan dalil secara rinci.⁷⁷

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Mawaris berarti menggantikan tempat dari seseorang yang

⁷⁶ Dahlan A Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, Cetakan 1*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993)

⁷⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000)

meninggal (pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Hubungan-hubungan hukum yang lain, misalnya hubungan hukum dalam hukum keluarga. Sedangkan harta waris yang dalam istilah faraidh dinamakan “tirkah” adalah harta bawaan yang ditambah dengan bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan yang meninggal dunia (pewaris) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.⁷⁸

Harta waris atau warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam yaitu semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, termasuk barang dan atau uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.⁷⁹

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. yang tergolong sebagai pewaris adalah: Orang tua, saudara yang belum berkeluarga/ yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, suami atau istri yang meninggal dunia.⁸⁰

⁷⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008)

⁷⁹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1989)

⁸⁰ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

b. Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan.⁸¹ Harta asal itu terdiri dari :

Harta Peninggalan, Harta Bawaan, Harta Pemberian, Harta Pencarian, Harta Kebendaan.⁸²

c. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu juga di kenal anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang biasanya di berikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan diantara mereka.⁸³

Pengertian ahli waris secara istilah adalah orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari *tirkah* (harta peninggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris). Berhak atau tidaknya seseorang menerima harta warisan itu diisyaratkan ketika ia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris, karena kedekatan hubungan keluarga juga dapat

⁸¹ Sulistianingsih Dien, "*Hak Waris Anak yang Lahir dari Inseminasi*", Lex Privatum, Vol. 2, No.3 (2014)

⁸² F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta : Visimedia, 2011)

⁸³ Ina Rosmaya, "Perbandingan Hukum Waris Nasional dan Hukum Waris Adat Tentang Posisi Anak Angkat Perempuan pada Masyarakat Halmahera Khususnya di Jailolo Desa Idam ", Volume 1 Issue 2, *Jurnal Judiciary*, (2016), hlm. 84-85

mempengaruhi kedudukan dan hak-haknya untuk mendapatkan warisan.⁸⁴

3. Hubungan Kewarisan

Faktor hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

- a. Adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan.
- b. Hubungan kerabatat ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran.⁸⁵

Hubungan kewarisan juga dapat terwujud disebabkan adanya kelahiran yang pernikahannya terjadi secara *subhat*. *Subhat* ada dua, *subhat* perbuatan dan *subhat aqad*. *Subhat* perbuatan adalah hubungan kelamin yang yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan dengan keadaan tertentu yang masing-masing mengira bahwa yang digaulinya adalah pasangan yang sah. Sedangkan *subhat aqad* adalah hubungan kelamin yang terjadi karena *aqad* yang semula sah, tetapi kemudian ternyata pasangannya itu tidak sah dinikahnya.⁸⁶

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan isteri didasarkan pada dua ketentuan yaitu:

1. Bahwa keduanya telah berlangsung aqad nikah yang sah. Aqad nikah yang tidak sah dalam segala bentuknya tidak menyebabkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, termasuk hubungan kewarisan.
2. Diantara suami dan isteri masih berlangsung ikatan perkawinan pada

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

⁸⁵ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007)

⁸⁶ Isa al-Tirmidzhi, Abu, *al-Jami' al-Shahih*, (Kairo: Musthafa al-Babi, 1939)

saat meninggalnya salah satu pihak . jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak *raj'i*, isteri yang sedang mengalami masa *iddah* talak *raj'i* tetap berstatus sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya, kecuali berhubungan kelamin. Hubungan kelamin telah berakhir dengan terjadinya perceraian.

3. *Al-Wala* Yaitu kekerabatan sebab hukum. Disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'amah*. Penyebabnya adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. dalam hal ini, orang yang membebaskan mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *wala al-itqi*.⁸⁷

4. **Macam-Macam Waris**

Macam-macam ahli waris berdasarkan jenis kelamin, dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu ahli waris berjenis kelamin laki-laki dan ahli waris berjenis kelamin perempuan.

a. Ahli waris laki-laki

Jumlahnya ada 15, yaitu : Bapak, Kakek ke atas menurut garis laki-laki, Anak laki-laki, Cucu laki-laki, Saudara laki-laki kandung (sebapak seibu), Saudara laki-laki sebapak, Saudara laki-laki seibu, Kemenakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki), Kemenakan laki-laki sebapak (anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, Paman kandung (saudara laki-laki kandung dari bapak) dan seterusnya kebawah dari garis laki-laki, Suami, Laki-laki

⁸⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009)

yang memerdekakan budak. Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, yang mendapat warisan dari mereka hanya tiga saja, yaitu : Anak laki-laki, Bapak, Suami.

b. Ahli waris perempuan

Jumlahnya ada 10 (sepuluh), yaitu: Ibu, Nenek dari garis ibu dan seterusnya ke atas dari garis ibu, Nenek dari garis bapak dan seterusnya ke atas dari garis bapak, Anak perempuan, cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, cucu perempuan (anak dari anak laki-laki) dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, Saudara perempuan seapak, Saudara perempuan seibu, Isteri, perempuan yang memerdekakan budak.⁸⁸

c. Ahli waris Dzawil Arham

Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan, Kemenakan laki-laki atau perempuan dari anak saudara, Perempuan kandung atau bapak atau ibu, Kemenakan perempuan, anak perempuan saudara laki-laki kandung atau seapak, Saudara sepupu perempuan anak-anak perempuan paman, Paman seibu, Paman saudara laki-laki ibu, Bibi, saudara perempuan bapak, Kakek.

d. Ahli Waris Ashabul-furudh

1) Hak warisan anak

a) Bagian anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan.

b) Bila almarhum meninggalkan anak perempuan seorang saja, (tak ada anak laki-laki) maka seorang anak perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tarikah (pusaka).

⁸⁸ Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (PT. Refika Aditama, Bandung, 2010)

- c) Bila yang ditinggalkan itu anak perempuan saja dan mereka ada dua orang atau lebih mereka mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan dibagi rata diantara mereka.
- 2) Hak warisan orang tua
- a) Jika almarhum mempunyai anak, bapak dan ibu, maka bapak dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam).
- b) Jika tidak meninggalkan anak dan tidak ada pula ahli waris lainnya, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dan bapak mendapat sisanya.
- c) Jika disamping ibu bapak ada saudara-saudara almarhum maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam).
- 3) Hak warisan Suami Istri
- a) Suami mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila istri tidak meninggalkan anak.
- b) Suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika istri meninggalkan anak.
- c) Istri mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) jika suami tidak meninggalkan anak.
- d) Istri mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) jika suami meninggalkan anak.
- 4) Hak waris Saudara
- Seorang saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila mayit tidak meninggalkan bapak dan anak. Dua orang atau lebih saudara perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) apabila mayit tidak meninggalkan bapak dan anak.⁸⁹

e. Ahli Waris *Ashabah* (sisanya)

Para ahli faraidh membedakan *ashabah* ke dalam tiga macam, yaitu

⁸⁹ Rumus bagian mengenai hak waris ahli waris di atas dikutip langsung dari al-Qur'an dan tafsirannya jilid II juz 4-5-6 Kementerian Agama RI.

ashabah binnafsi, *ashabah bilghair*, dan *ashabah ma'alghair*. Di bawah ini akan dijelaskan dari ketiga macam *ashabah* di atas.

- a. *Ashabah binnafsi* adalah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan pewaris tidak diselingi oleh perempuan, yaitu : Bapak, Kakek dari garis bapak, Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari pancar anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, Saudara sekandung dan seapak: Saudara laki-laki Sekandung dan saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, Paman (saudara bapak) sekandung.
- b. *Ashabah bilghair* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Ahli waris penerima *ashabah bilghair* tersebut adalah: Anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, Cucu perempuan pancar laki-laki bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki, Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan seapak bersama dengan saudara laki-laki seapak.⁹⁰
- c. *Ashabah ma'alghair* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama dengan ahli waris lain yang tidak menerima sisa (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu). Ahli waris yang menerima bagian *ashabah ma'alghair*, ialah:
 - 1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih).

⁹⁰ Khotibul Umam, dkk., *Modul "Training For Trainer Ilmu Mawaris"*, (Palembang: 2013)

- 2) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih)⁹¹

5. Asas-Asas Waris

Sebagaimana hakikat hukum, kewarisan memiliki asas-asas yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas-asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas *Ijbari* (Memaksa)
- b. Asas bilateral
- c. Asas Individual
- d. Asas Keadilan Berimbang
- e. Asas Kematian.⁹²

6. Syarat-Syarat Waris

Syarat waris adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i diluar hukum yang ketiadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum, sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris disaat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.⁹³

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 2012)

⁹² Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8, No.1, (2020)

⁹³ Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution. (2015).

D. Teori Ahli Waris Notaris

1. Ahli Waris Notaris berdasarkan Teori Kewenangan

Ahli waris merupakan orang yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Pewaris tentu saja meninggalkan sejumlah harta peninggalan yang berupa harta kekayaan. Dalam pengaturan di undang-undang ahli waris telah diberi hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut.

Jabatan dan kewenangan notaris ketika dijalankan maka seorang calon Notaris harus mengurus izin pengangkatan Notaris. Pengurusan izin pengangkatan sebagai Notaris seharusnya mudah dilakukan oleh para calon Notaris, apabila syarat dan tata caranya telah diketahui dengan benar. Notaris diwajibkan untuk memiliki surat izin pengangkatan dan pemberhentian Notaris dilakukan oleh Menteri (Pasal 2 UU No 30/2004 tentang Jabatan Notaris).⁹⁴

Landasan yuridis pengangkatan Notaris diatur dalam :

- 1) Pasal 2 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal-hal yang diatur dalam pasal itu, meliputi pejabat yang mengangkat Notaris, syarat-syarat menjadi Notaris, pengucapan sumpah jabatan, dan kewajiban menjalankan jabatannya secara nyata.
- 2) Pasal 3 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris ada 3 (tiga) asas, yaitu sebagai berikut :

⁹⁴Iskandar R Oktavia dan Sjaifurrahman, "Keabsahan Syarat Keharusan Memiliki Sertifikat Pelatihan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris", *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Vol.3, No.02 (2023)

- a. Asas Transparansi, yaitu setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka, dalam arti setiap permohonan yang diajukan oleh pemohon dapat diketahui sejauh mana proses penyelesaiannya. Selain itu, pemohon dapat pula mengetahui di daerah kabupaten atau kota mana saja yang masih tersedia atau tidak tersedia formasi untuk pengangkatan Notaris.
- b. Asas Kepastian Waktu, yaitu setiap pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan pada daerah kabupaten atau kota yang dimohon masih tersedia formasi, maka proses penyelesaian surat keputusan pengangkatan sebagai Notaris diselesaikan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- c. Asas Keadilan, yaitu setiap permohonan yang diterima diproses dengan system FIFO (*First In First Out*), sehingga tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan.⁹⁵

Syarat-syarat pengangkatan Notaris yaitu:

- 1) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, syarat-syaratnya: WNI, bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berumur 27 tahun, sehat jasmani dan Rohani, berijazah SH dan MKN, magang 12 bulan, tidak memegang jabatan lain.
- 2) Pasal 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014, syarat-syaratnya: WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, berijazah SH dan MKN, magang 24 bulan, tidak memegang jabatan lain, tidak pernah dijatuhi pidana.
- 3) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun

⁹⁵ Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*," (Bandung:PT Refika Aditama, 2008)

2017, syarat-syaratnya yaitu: WNI, berijazah SH dan MKN, magang 2 tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 akta, berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 akta 5, tidak berstatus tersangka, lulus ujian kode etik, telah menentukan tempat kedudukan pengangkatan Notaris.⁹⁶

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi hukum yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan Indonesia. Sejak berlakunya UUJN maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan Sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.⁹⁷

Ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena: dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampunan,

⁹⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2015)

⁹⁷ Romli, Hadi M, Desrika Lidya, "Peran Implikasi Yuridis Putusan Nomor 50 P/Hum/2018 Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris", *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1 No. 02(2022)

melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris, sedang menjalani masa penahanan.⁹⁸

Notaris adalah perseorangan yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang guna melayani kepentingan publik dalam sebagian urusan Negara dibidang keperdataan tentang pembuatan akta otentik. Notaris juga disebut sebagai *Openbare Ambtenaren* yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Pejabat Umum. Notaris sebagai pejabat umum berbeda dengan pejabat negara, walaupun jenis kewenangannya adalah sama, yaitu atributif karena diperoleh dari Undang-Undang.⁹⁹ Karakteristik Notaris yang membedakan dengan pejabat Negara adalah sebagai berikut:

1) Sebagai Jabatan

Jabatan Notaris adalah suatu Lembaga bentukan Negara dimana tugas dan kewenangannya diciptakan guna kepentingan publik dalam pembuatan suatu akta otentik, jabatan ini melekat pada perseorangannya bukan pada administratifnya sehingga tidak dapat digantikan kecuali meninggal atau telah usia pensiun. Berbeda dengan pejabat negara dimana jabatannya melekat pada administratifnya sehingga jabatan tetap ada meskipun perorangannya berganti.

2) Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Kewenangan yang diperoleh Notaris hanya sebatas yang telah ditetapkan dalam UUJN dengan tidak melanggar wewenang pejabat lainnya. Berbeda dengan pejabat negara yang memiliki kewenangan berdasarkan

⁹⁸ Apriliani Karem dan Handayani Ridwan, "*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Notaris Lain yang telah Meninggal Dunia*", *Unnes Law Review*, Vol. 7 No. 02 (2024)

⁹⁹ Siahann Ade, "Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses Pembuktian di Pengadilan", *Jurnal Al ahwal As Syakhsyah*, Vol. 11 No. 1(2023)

bidang pekerjaannya.

3) Diangkat dan Diberhentikan Oleh Pemerintah

Notaris sebagai seorang pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan diberikan kepada Menteri yang membidangi kenotariatan yakni Menkumham (sesuai dengan Pasal 1 angka 14 UUJN). Secara administratif Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Notaris sebagai subordinasi (bawahan) dari Pemerintah, oleh karenanya Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya:

- a. Bersifat mandiri (autonomous)
- b. Tidak ada keberpihakan (impartial)
- c. Merdeka (independent)
- d. Tidak menerima gaji
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.¹⁰⁰

Untuk dapat diangkat sebagai Notaris maka syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 3 UUJN dan Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham No. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham No. 62/2016) adalah sebagai berikut:

Warga Negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehat jasmani dan Rohani, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan, elah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris

¹⁰⁰ R. Supomo. *Sejarah Politik Hukum Adat*. (Samarinda: Pradnya Pramita, 1982)

dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.¹⁰¹

2. Ahli Waris Notaris berdasarkan Teori Kepastian Hukum

Dalam konteks hukum waris, ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan hukum yang berlaku, baik itu hukum adat, hukum agama, atau hukum positif. Sedangkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, termasuk akta yang berkaitan dengan warisan. Seorang notaris memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait dengan pembagian warisan.¹⁰² Beberapa tugas notaris yang relevan dalam konteks ini antara lain:

1) Menyusun Akta Wasiat

Seorang notaris dapat menyusun akta wasiat yang menyatakan siapa yang akan menjadi ahli waris. Akta ini menjadi bukti yang sah dan memberikan kepastian hukum tentang siapa yang berhak menerima warisan.

2) Membuat akta pembagian warisan

¹⁰¹ Handoko Widhi dan Supriyadi, "Tinjauan Yuridis terhadap Notaris Selaku Pejabat Normal", *Jurnal Notarius*, Vol.16, No.1 (2023)

¹⁰² Gustina Arsyad, "Perlindungan Hukum Waris Ashabah dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Vol.1, No.1, (2024)

Jika ada beberapa ahli waris, notaris dapat membantu untuk membuat akta pembagian warisan. Akta ini akan memberikan kepastian kepada para ahli waris mengenai pembagian harta yang jelas dan sah.

3) Verifikasi Ahli Waris

Dalam hal ini, notaris berfungsi untuk memverifikasi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan surat pernyataan atau dokumen yang sah, seperti surat kematian atau akta nikah.

4) Menjamin Kepastian Hukum

Melalui pembuatan akta yang sah dan otentik, notaris memberikan jaminan bahwa pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum waris berdasarkan agama, adat, atau hukum positif (misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata - KUHPerdata).

Teori kepastian hukum sangat relevan dalam konteks pembagian warisan, karena seringkali terjadi sengketa mengenai siapa yang berhak sebagai ahli waris. Dalam hal ini, notaris berperan untuk:

1) Menjamin Kejelasan Status Hukum Ahli Waris

Dengan adanya akta otentik dari notaris, maka status hukum seorang ahli waris menjadi jelas, menghindari keraguan dan sengketa di kemudian hari.

2) Mengurangi Sengketa

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dihadapan pengadilan. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan sengketa antar ahli waris atau pihak ketiga mengenai pembagian harta warisan.

3) Menjaga Kepastian Proses Pembagian Warisan

Notaris dapat memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghindari ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dapat menyebabkan ketidakpastian.

3. Tinjauan tentang Ahli Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹⁰³ Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut diatas, menegaskan atau mengatur mengenai kewenangan notaris yaitu berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 84/PUU-XXII/2024 mengubah batas usia perpanjangan jabatan notaris. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan:

“Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰³ Faedhatu R, Hermawan S dan Mulyanto, “Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik”, IAPA International Conference, (2024)

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan, dan dapat diperpanjang kembali setiap tahun sampai berumur 70 (tujuh puluh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang dilakukan secara berkala setiap tahun pada rumah sakit umum pemerintah pusat, rumah sakit umum daerah, atau rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri yang menangani urusan di bidang hukum.”

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491 menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris. Dengan demikian, yang harus ada pada setiap minuta akta adalah tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris.¹⁰⁵

Notaris adalah pejabat umum khususnya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua akta, perjanjian dan keputusan yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang - undangan yang dikehendaki

¹⁰⁵ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

oleh orang-orang yang bersangkutan agar hal ini dicatat dalam surat yang autentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta dan mengeluarkan salinan besar, salinan turunan dan kutipan, semuanya itu apabila pembuat akta - akta demikian dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.¹⁰⁶

Pada pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 dijelaskan bahwa apabila notaris berhenti karena meninggal dunia dalam masa menjalankan jabatannya, maka ahli waris harus memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) secara manual atau elektronik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Apabila notaris yang meninggal tersebut tidak memiliki ahli waris maka pemberitahuan dilakukan oleh karyawan Notaris. Adapun dokumen pendukung yang perlu dilampirkan adalah sebagai berikut :

- 1) Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan yang telah dilegalisasi
- 2) Fotokopi kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi
- 3) Asli surat usulan penunjukan notaris lain sebagai pemegang protokol notaris atau pejabat sementara
- 4) Fotokopi surat keterangan ahli waris dari notaris atau pejabat yang berwenang yang telah dilegalisasi, dalam hal notaris yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.¹⁰⁷

¹⁰⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta, Erlanga, 1992),

¹⁰⁷ Roeri Andriana, Munsyarif Abdul Chalim, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain", *Jurnal Akta*, vol. 4 No.2, (2014)

- a. Teguran Lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian Sementara
- d. Pemberhentian dengan Hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁰⁸

Pada pasal 65 Undang - Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa notaris wajib bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris sudah diserahkan atau dipindahkan pada notaris lain. Ketentuan ini memberikan pemahaman yang multitafsir sebab pada klausa pasalnya tidak disebutkan secara tegas tentang batas saat seorang notaris harus mempertanggung jawabkan akta yang sudah dibuatnya. Protokol Notaris meskipun telah dipindahkan harus tetap disimpan, namun mengingat protokol notaris menjadi sebuah file haruslah memiliki aturan dalam pengelolannya terutama terkait jangka saat penyimpanan (retensi file).¹⁰⁹

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa Notaris dapat mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan notaris pengganti. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa apabila dalam satu wilayah jabatan hanya terdapat satu notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat menunjuk notaris pengganti khusus yang berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan pribadi notaris tersebut atau keluarganya. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUJN, jika notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada MPD, dan jika notaris meninggal dunia pada saat

¹⁰⁸ Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁰⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai pejabat sementara notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Orang lain yang dapat mempunyai kewenangan delegasi hanyalah notaris pengganti, karena kewenangan yang diberikan kepadanya langsung dari notaris berdasarkan UUJN dan ditetapkan oleh MPD, bukan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti khusus.¹¹⁰

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut pemberitahuan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris pemegang protokol berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau ahli waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana di dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹¹¹

Secara umum protokol notaris dibedakan menjadi 3 (tiga) macam berdasarkan ketentuan pada Undang - Undang Jabatan Notaris, yakni :

- 1) Protokol notaris berupa minuta akta
- 2) Protokol notaris berupa buku daftar akta (akta notaril, akta yang dilegalisasi dan akta yang di-waarmeking), surat protes dan wasiat (repertorium)
- 3) Protokol notaris berupa buku daftar penghadap klapper.

¹¹⁰ Cut Era Fitriyeni. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Baian dari Protokol Notaris". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 50.58.Th.XIV, (2012)

¹¹¹ Prawironegoro Darsono, *Filsafat Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Nusantara Consulting, 2010)

BAB III

**IMPLEMENTASI PASAL 35 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS
TENTANG KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN
PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DARI AHLI WARIS
NOTARIS DI KOTA YOGYAKARTA**

A. Implementasi Pasal 35 Undang Undang Jabatan Notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di kota Yogyakarta

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ Negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan.¹¹² Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam akta Notaris dengan sungguh-sungguh yang telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari akta Notaris menjadi jelas.¹¹³ Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tapi tidak semua pembuat akta otentik menjadi wewenang Notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain, bukan merupakan wewenang Notaris, seperti akta kelahiran, akta pernikahan, dan akta perceraian dibuat oleh pejabat selain Notaris. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu.

Protokol Notaris merupakan arsip Negara yang sangat penting, yang harus

¹¹²N.G. Yudara, "Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), *Makalah disampaikan dalam rangka kongres Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta* : Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, (2006)

¹¹³ Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, 2017)

dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak kemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris karena suatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam suatu akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatan aktanya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai pemegang Protokol Notaris.¹¹⁴

Berdasarkan hal apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban-kewajiban para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris yang wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwasannya Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia sebagaimana tertuang didalam Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 35 UUNJ tersebut berbunyi :

1. Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti,tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris

¹¹⁴ Reski Novita Syahrul, Azmi Fendri, dan Delfiyanti, "Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Pensiun dengan Permintaan Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasi di Kota Padang dan Padang Pariaman:", *Jurnal Unnes Law Review*, Vol 06, No.1, (2023)

meninggal dunia.

4. Pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
5. Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.¹¹⁵

Seperti dijelaskan didalam Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 35 UUNJN apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban-kewajiban para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris yang wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, dengan keterangan sebagai berikut:

- a) Apabila Notaris meninggal dunia, meninggal dunia adalah insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.¹¹⁶ Meninggal Dunia merupakan kehidupan dunia menyampaikan kita kepada kehidupan akhirat, kita bekerja hari ini dengan tujuan dapat memberikan makan, pakaian dan membuatkan kepada anak istri agar mereka bisa beribadah kepada Allah, bisa menutup auratnya dan bisa melindunginya dari pandangan orang tatkala ia membuka auratnya didalam rumah, kalau seperti itu pandangan hidup kita sudah baik, kehidupan dunia kita akan menyampaikan kita kepada kehidupan akhirat, dengan kata lain apapun yang kita kerjakan di dunia ini niatkan semata-mata karena Allah, semata-

¹¹⁵ Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika dan Gde Made Swardhana, "Akibat Hukum Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 7, No.2, (2022)

¹¹⁶ Rahma Salsabila dan Muhammad Rusli Arafat, "Analisis Pemicu Kasus Kematian Mendadak ditinjau Menurut Ilmu Bantu Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 16, No.1, (2022)

mata untuk beribadah kepada Allah.¹¹⁷ Ketika seseorang meninggal dunia, maka akan ada dua akibat hukum yaitu tentang status orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris dan kedudukan para anggota keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris. Selain itu, ketika pewaris meninggal dunia maka terjadi perpindahan segala hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya.¹¹⁸ Meninggal dunia dibuktikan dengan adanya akta kematian yang merupakan bukti sah mengenai kematian seseorang dan menjadi dasar penting dalam berbagai urusan hukum dan administrasi. Setelah seseorang meninggal, ia secara hukum tidak lagi dianggap sebagai subjek hukum yang aktif, karena kemampuan untuk bertindak hukum secara pribadi telah hilang.¹¹⁹

b) Dalam Undang-undang yang mengatur tentang hubungan suami istri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban, harta bersama, perceraian, dan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan rumah tangga. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, tetapi keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pergaulan hidup bersama.¹²⁰ Menurut pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum

¹¹⁷ Imas Aceh, *Tiga Jenis Kematian*. (Aceh: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, 2014)

¹¹⁸ Ansarullah, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam", *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (2025)

¹¹⁹ Detio Fikri, Ike Rachmawati dan Yana Fajar, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian Untuk Menciptakan Tata Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cikole Kota Sukabumi", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol.15, No.2, (2024)

¹²⁰ Aufi Imaduddin dan Mir'atul Firdausi, "*Istilah*" *Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai*

Islam (KHI) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga suami/istri”. Selain itu Suami istri adalah pasangan yang telah sah menikah secara hukum dan agama, membentuk ikatan keluarga dan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Mereka adalah mitra dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.¹²¹

- c) Keluarga sedarah adalah keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan, baik secara lurus ke atas (seperti nenek, kakek) maupun secara lurus ke bawah (seperti anak, cucu) atau secara menyamping (seperti saudara kandung, sepupu). hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada garis keturunan, yaitu hubungan antara orang-orang yang satu merupakan keturunan dari yang lain atau yang memiliki nenek moyang yang sama. Ini termasuk hubungan antara orang tua dengan anak, kakek/nenek dengan cucu, dan saudara kandung. Dalam pasal 290 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “*Pertalian keluarga-sedarah dihitung dengan jumlah kelahiran; tiap-tiap kelahiran dinamakan 1 (satu) derajat*”. Selanjutnya definisi mengenai garis lurus dan garis menyamping diatur pada Pasal 291 KUH Perdata bahwa garis yang disebut garis lurus ialah urutan perderajatan antara mereka yang mana yang satu adalah keturunan yang lain, garis menyamping (atau menyamping) ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain melainkan yang mempunyai nenek-moyang yang sama. Berdasarkan keluarga sedarah yang berhak mewarisi dalam Dalam KUHPerduta terdapat 4

Ibu Rumah Tangga” dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme”, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civic Law, Vol.4, No.2, (2023)

¹²¹ Zulkarnain Lubis, “Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga di Dalam UUP dan KHI”, *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (2025).

(empat) golongan ahli waris yaitu:

- I.** Golongan I, meliputi: Ahli waris dalam garis lurus ke bawah dari pewaris, yaitu anak, suami/duda, istri/janda dari si pewaris. Ahli waris golongan pertama mendapatkan hak mewaris menyampingkan ahli waris golongan kedua, maksudnya, sepanjang ahli waris golongan pertama masih ada, maka, ahli waris golongan kedua tidak bisa tampil (Pasal 852 BW).
- II.** Golongan II, meliputi: Orang tua dan saudara kandung pewaris. Ahli waris dalam garis lurus ke atas dari pewaris, yaitu, bapak, ibu dan saudara-saudara si pewaris. Ahli waris ini baru tampil mewaris jika ahli waris golongan pertama tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan ketiga dan keempat (Pasal 854 BW).
- III.** Golongan III, meliputi: Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu pewaris. Keluarga sedarah si bapak atau ibu pewaris, yaitu kakek, nenek baik pancer bapak atau ibu dari si pewaris. Dalam hal ini, ahli waris golongan ketiga baru mempunyai hak mewaris, jika ahli waris golongan pertama dan kedua tidak ada sama sekali dengan menyampingkan ahli waris golongan keempat (Pasal 853:858 BW).
- IV.** Golongan IV, meliputi: paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu. Ahli waris dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Terdiri atas keluarga garis samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari garis pihak ayah maupun

garis dari pihak ibu (Pasal 858 ayat 2 BW).¹²²

d) Kekeluargaan semenda dalam Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terdiri dari dua regulasi utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, termasuk usia minimal perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, dan ketentuan terkait poligami. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama terkait usia minimal perkawinan, diatur pada Pasal 295 KUH Perdata, bahwa keluarga semenda adalah suami atau istri dari keluarga sedarah atau ia adalah keluarga sedarah dari suami atau istri. Menghitung jauh dekatnya hubungan semenda dilakukan dengan cara yang sama dengan menghitung jauh-dekatnya keluarga sedarah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 296 KUH Perdata.¹²³

Salah satu ketentuan yang relevan dalam UUNJ adalah Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah." Wajib dalam konteks keluarga sedarah derajat kedua yang wajib memberitahukan MPD (Majelis Pengawas Daerah) tentang meninggalnya seorang notaris, berarti ada kewajiban hukum yang mengikat. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

¹²² Dika Ratu Maru'atun, Dwi Juniyanto dan Wahyu Rivaldi, "Analisis Pembagian Harta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)", *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indoensia*, Vol.1, No.3, (2024)

¹²³ I Wayan Agus Eka, *Konsistensi Hubungan Keluarga Dalam Definisi Hubungan Istimewa Undang-Undang Perpajakan Dengan Kuh Perdata*. Artikel Hukum, 2024.

Notaris. Ahli waris atau keluarga sedarah derajat kedua, seperti suami/istri atau anak-anak, memiliki tanggung jawab hukum untuk segera memberitahukan kematian notaris kepada MPD dalam waktu paling lambat 7 hari kerja.¹²⁴ Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dalam bentuk surat resmi dengan tujuan untuk memastikan proses administrasi dan pengawasan berjalan dengan lancar dan tepat waktu.¹²⁵

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut pemberitahuan wajib disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris pemegang protokol berdasarkan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau ahli waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana di dalam pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Ibnu Pamungkas di Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Taman Siswa No. 108 B, Wirogunan, Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY, bahwa informasi dari keluarga Ibu Sumaryati mengatakan benar bahwasanya ibu Sumaryati telah meninggal dunia sejak tahun akhir tahun 2023. Sementara itu Ibu Sumaryati tidak mempunyai suami dan anak, dan keluarga semenda (ipar) dikarenakan belum menikah. Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap ahli waris belium adalah

¹²⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, h. 13-14.

¹²⁵ Rumi Suwardiyati dan Riky Rustam, "Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum", *Lau Society Article*, Vol.1, No.2, (2022)

¹²⁶ Fransisca Chatharina Yulian dan Rasji, "Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia", *Jurnal Unnes Law Review*, Vol. 6, No.4, (2024)

kakaknya. Hasil informasi dari Bapak Firdaus pihak keluarga sudah melaporkan bahwa Ibu Sumaryati sudah meninggal dunia, akan tetapi informasi yang dilaporkan hanya sebatas pelaporan saja melalui chat menyatakan bahwa notaris telah meninggal dunia. Walaupun pelaporan sudah dilakukan namun MPD menyatakan pemberitahuan belum kongkrit atau belum selesai. Dikarenakan yang dibutuhkan MPD adalah protokolnya sedangkan dari pihak keluarga yaitu kakak Ibu Sumaryati tidak mau memberikan apa yang dibutuhkan MPD, sehingga tidak sesuai dengan penerapan pasal 35 UUJN tentang penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di masyarakat belum sesuai yang diharapkan dan diamanatkan di dalam pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut.¹²⁷

Implementasi pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi bahwa ketika Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Seperti kasus Ibu Sumaryati dalam hal ini sesuai dengan Pasal 35 UUJN menjadikan keluarga sedarah yang menjadi ahli warisnya, namun pada saat ingin menjalankan peralihan protokol notaris oleh ahli waris di temukan bahwa ahli waris notaris tidak kooperatif. Tidak kooperatif berarti ahli waris tersebut tidak bersedia atau enggan untuk memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan informasi yang penting mengenai kematian notaris kepada pihak yang berwenang (MPD) dalam jangka waktu yang ditentukan. Sesuai dengan isi dalam Pasal 35 UUJN ahli waris diberi waktu 30 hari untuk melakukan penyerahan protokol namun dalam hal kasus Ibu Sumaryati yang dikarenakan tidak kooperatif nya ahli waris menyebabkan hingga 1 tahun protokol itu belum di serahkan juga kepada notaris penerima protokol, sehingga klien yang ingin meminta salinan akta tidak bisa

¹²⁷ Wawancara dengan ketua MPD kota Yogyakarta, pada 18 November 2024

dikarenakan belum adanya notaris pengganti. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris didalamnya sudah jelas bahwa diamanatkan untuk para ahli waris dan keluarga Notaris yang meninggal dunia wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) ketika Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Pemberitahuan tersebut sangat penting untuk Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta, karena dengan pemberitahuan tersebut Majelis Pengawas Daerah bisa segera bertindak dalam hal protokol Notaris. Protokol Notaris harus diamankan dan dipindahkan atau dialihkan segera ke pemegang protokol Notaris, karena protokol Notaris adalah arsip Negara yang sangat penting yang harus dijaga dan dipelihara agar tidak rusak ataupun hilang.

Secara umum keluarga Notaris yang bersangkutan yang mempunyai peran penting dalam pemberitahuan informasi bahwasanya Notaris tersebut telah meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta. Tetapi ahli waris ataupun keluarga dari notaris bersangkutan ada yang tidak memberitahukan informasi tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta.¹²⁸

Selama ini kurang tegasnya pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam memberikan sanksi karena hanya melakukan teguran-teguran saja kepada ahli waris, Sehingga perlu di lakukan sosialisasi atau sanksi bagi ahli waris yang sudah meninggal dunia dan sampai sekarang masih belum menyerahkan protokolnya. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 35 UUN, jika pihak keluarga tidak menyerahkan protokol notaris, maka MPD memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dan memastikan bahwa administrasi terkait tugas-tugas notaris yang meninggal dunia dapat diselesaikan. Jika pihak keluarga terus menghambat atau tidak memberikan

¹²⁸ Wawancara dengan ketua MPD kota Yogyakarta, pada 18 November 2024

protokol, MPD mungkin perlu mencari solusi hukum lebih lanjut untuk memastikan agar tugas notaris yang telah meninggal dunia dapat dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku seperti:

1) Pemberian peringatan

MPD dapat mulai dengan mengirimkan surat peringatan resmi kepada keluarga atau pihak yang berwenang, meminta agar protokol notaris segera diserahkan. Surat ini harus menyebutkan kewajiban hukum keluarga untuk menyerahkan protokol kepada MPD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 UUJN. Surat ini juga harus menjelaskan potensi konsekuensi hukum jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, seperti hambatan dalam pengalihan tugas notaris dan potensi kerugian hukum bagi pihak terkait.

2) Mengadakan rapat atau pertemuan keluarga

Jika surat peringatan tidak membuahkan hasil, MPD dapat mengundang keluarga atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pertemuan langsung. Pertemuan ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan mencari solusi mengenai kendala yang dihadapi pihak keluarga dalam menyerahkan protokol. Bisa jadi ada alasan tertentu (misalnya kesulitan administrasi atau masalah teknis lainnya) yang menghambat penyerahan protokol tersebut. Dengan pendekatan ini, MPD dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pentingnya penyerahan protokol tersebut.

3) Penunjukan Sementara Seorang Notaris untuk Menangani Protokol

Jika pengalihan tugas notaris tidak dapat dilakukan karena tidak ada akses ke protokol, MPD dapat menunjuk notaris sementara yang akan bertanggung jawab untuk menangani dan mengelola protokol notaris yang telah meninggal. Penunjukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang ada

tetap terlindungi dan tugas-tugas yang belum selesai bisa diteruskan.

4) Pemanggilan oleh MPD untuk Menyelesaikan Administrasi

MPD dapat melakukan pemanggilan resmi terhadap pihak keluarga atau pihak yang bertanggung jawab untuk hadir dan memberikan penjelasan mengenai protokol tersebut. Dalam beberapa kasus, MPD dapat meminta penjelasan mengapa protokol belum diserahkan dan apa alasan ketidakmampuan pihak keluarga untuk menyerahkannya. Hal ini juga untuk memastikan bahwa tidak ada unsur kelalaian atau sengaja menahan dokumen penting tersebut.

5) Penggunaan Mekanisme Hukum

Jika upaya pendekatan administratif tidak berhasil dan keluarga atau pihak yang berwenang tidak menyerahkan protokol, MPD bisa mempertimbangkan untuk menggunakan mekanisme hukum, yaitu dengan meminta bantuan pengadilan untuk memerintahkan pihak keluarga untuk menyerahkan protokol. Ini adalah langkah yang lebih formal dan bisa melibatkan aparat penegak hukum, tergantung pada situasi kasus tersebut.

Dalam konteks teori kepastian hukum, masalah yang terjadi meskipun sudah ada laporan kepada pihak MPD mengenai kematian notaris tetapi prosesnya belum selesai, maka dianalisis dengan merujuk pada beberapa prinsip utama kepastian hukum, yaitu kejelasan hukum, penegakan hukum, dan keadilan dalam implementasi hukum.

1) Kejelasan Hukum

Kepastian hukum mensyaratkan adanya kejelasan norma dan prosedur yang dapat diikuti oleh semua pihak, baik pihak yang berwenang (dalam hal ini

MPD), pihak keluarga, maupun pihak ketiga yang terlibat. Meskipun undang-undang telah mengatur prosedur mengenai pengalihan tugas notaris yang meninggal dunia (Pasal 35 UUJN), ketidakjelasan dalam implementasi prosedur atau kewajiban administratif yang belum dipenuhi oleh pihak keluarga (misalnya tidak menyerahkan protokol) dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian masalah ini.

Ketidakjelasan tersebut disebabkan oleh kurangnya kepatuhan atau keterlambatan dalam menyerahkan protokol oleh pihak keluarga atau yang berwenang, yang menyebabkan ketidakpastian bagi MPD dalam melanjutkan proses. Serta perbedaan interpretasi antara MPD dan pihak keluarga tentang kewajiban mereka dalam menyelesaikan administrasi yang tertunda. Dalam hal ini, kejelasan hukum tidak tercapai karena meskipun ada aturan yang mengatur prosesnya, eksekusi terhadap aturan tersebut terhambat oleh faktor luar (seperti ketidakpatuhan atau kelalaian dari pihak keluarga notaris).

2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah salah satu pilar utama dalam teori kepastian hukum. Ini mencakup kemampuan sistem hukum untuk menegakkan norma yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai pengalihan tugas notaris yang telah meninggal dunia. MPD sebagai badan yang berwenang memang sudah diberi kewenangan untuk menangani kasus tersebut setelah dilaporkan, namun jika pihak keluarga tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan protokol, MPD seharusnya memiliki mekanisme penegakan yang lebih kuat (misalnya, memberi sanksi, tindakan administratif, atau pengadilan). Seperti dalam kasus ibu Sumaryati MPD bisa memberikan tenggat waktu tertentu bagi pihak keluarga untuk menyerahkan

protokol, atau jika tenggat waktu tersebut tidak dipenuhi, MPD bisa mengambil tindakan lebih lanjut, seperti melibatkan pengadilan atau aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah.

3) Keadilan dalam implementasi hukum.

Teori kepastian hukum juga mengandung prinsip bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan memberikan hasil yang sah bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga yang mungkin terpengaruh oleh keputusan notaris yang telah meninggal dunia. Pihak keluarga yang belum menyerahkan protokol notaris mungkin memiliki alasan tertentu (misalnya, ketidaktahuan, kelalaian, atau bahkan sengaja menahan dokumen), yang membuat penerapan hukum menjadi tidak adil bagi pihak yang membutuhkan kelanjutan administrasi notaris. Keadilan prosedural dalam konteks ini mengharuskan bahwa jika pihak keluarga tidak berkooperasi, MPD seharusnya bisa memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan dan administrasi yang tertunda tetap dapat dilanjutkan. Jika MPD hanya mengandalkan pendekatan administratif dan tidak menerapkan mekanisme hukum yang memadai, maka keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak ketiga yang bergantung pada akta notaris, bisa terabaikan.

Kepastian hukum adalah salah satu asas penting dalam negara hukum yang berfungsi untuk memberikan jaminan bagi masyarakat agar hak dan kewajiban mereka dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks kewajiban pemberitahuan dan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia, implementasi Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dengan memastikan bahwa semua akta yang dibuat oleh notaris

tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan meskipun notaris tersebut sudah meninggal.¹²⁹ Di kota Yogyakarta dan juga wilayah lain di Indonesia, implementasi pasal ini sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dalam praktek notaris. Protokol notaris yang merupakan kumpulan dokumen yang berisi salinan akta yang dibuat oleh notaris, wajib diserahkan dengan tepat kepada pihak yang berwenang agar dapat dipergunakan dengan benar dalam proses hukum atau administrasi lainnya.

B. Kendala ahli waris dalam melakukan penerapan pada pasal 35 undang-undang jabatan notaris di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan dan budaya masih ditemukan fakta menarik sekaligus memprihatinkan dalam dunia kenotariatan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketika seorang notaris meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak memahami kewajiban atau mekanisme yang harus dilakukan terhadap protokol notaris yang ditinggalkan. Ahli waris menganggap bahwa seluruh tanggung jawab terhadap peninggalan almarhum adalah urusan pribadi. Mereka tidak menyadari bahwa protokol notaris yang mencakup akta-akta penting bukanlah warisan biasa, melainkan bagian dari tanggung jawab yang harus segera dilaporkan dan diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak ahli waris tidak melaporkan kematian notaris secara resmi kepada MPD. Hal ini seringkali bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan dan minimnya sosialisasi. Mereka tidak mengetahui bahwa dalam waktu paling lambat 30 hari setelah kematian, ahli waris atau pihak keluarga wajib mengonfirmasikan kepada MPD agar dilakukan inventarisasi dan pengamanan

¹²⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli S, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No.1 (2019)

terhadap protokol tersebut.¹³⁰

Ketidaktahuan ahli waris terhadap kewajiban dan mekanisme pengurusan protokol notaris yang meninggal dunia disebabkan karena :

1. Kurangnya sosialisasi dari notaris semasa hidup

Banyak notaris yang tidak pernah menyampaikan kepada keluarga atau ahli warisnya mengenai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan protokol notaris jika ia meninggal dunia. Hal ini menyebabkan keluarga tidak memiliki pengetahuan dasar tentang pentingnya protokol notaris dan langkah yang harus diambil.

2. Tidak ada edukasi atau pedoman dari organisasi notaris

Majelis Pengawas Daerah (MPD) belum memiliki sistem yang aktif dan sistematis untuk memberikan informasi atau panduan kepada keluarga notaris, baik saat notaris masih aktif maupun setelah meninggal dunia. Hal ini menyebabkan tidak ada arahan jelas bagi ahli waris.

3. Menganggap protokol notaris adalah aset pribadi

Sebagian ahli waris mengira bahwa protokol adalah bagian dari harta warisan notaris, sehingga mereka merasa bebas menyimpannya atau bahkan mengabaikannya. Padahal protokol adalah dokumen negara bukan milik pribadi.¹³¹

Faktanya ketika seorang notaris meninggal dunia, tidak hanya meninggalkan keluarga atau warisan pribadi, tetapi juga meninggalkan tanggung jawab profesi

¹³⁰ Majelis Pengawas Notaris DIY, 2023, *Laporan Tahunan Pengawasan Notaris*. MPW DIY, Yogyakarta,

¹³¹ Roni Saputra, "Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.5, No.2, (2020)

berupa protokol-protokol notaris. Protokol yang dibiarkan begitu saja, tidak dilaporkan dan disimpan tanpa kejelasan status menimbulkan hambatan bagi MPD dalam menjalankan fungsinya baik dalam pengawasan maupun penyelamatan dokumen negara. Tidak hanya berdampak pada tatanan administratif tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap profesi notaris itu sendiri. Hal itu menyebabkan kendala bagi MPD seperti MPD tidak bisa mengambil protokol tanpa prosedur hukum, karena jika ahli waris tidak menyerahkan secara sukarela, MPD hanya bisa menunggu dan meminta. Hal ini membuat kesulitan pengalihan protokol ke notaris pengganti. Selain itu MPD juga akan kesulitan melacak keberadaan fisik protokol karena bisa saja tersebar dirumah, kantor atau bahkan dibawa oleh staf almarhum yang sudah tidak aktif. MPD bukan lembaga penegak hukum jika ahli waris tidak menyerahkan protokol, MPD tidak bisa mengambil paksa. Proses hukum harus ditempuh melalui pengadilan dan ini memakan waktu dan juga biaya.¹³²

Hambatan yang dihadapi oleh ahli waris dalam menjalankan protokol notaris setelah pewaris meninggal dunia merupakan persoalan penting dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Hambatan ini bermula dari ahli waris yang merasa tidak bertanggung jawab karena menganggap protokol bukan bagian dari warisan. Selain itu ahli waris juga menghindari dari MPD disebabkan oleh faktor seperti: ketidaktahuan tentang kewajiban hukum penyerahan protokol, menganggap protokol milik pribadi almarhum bukan sebagai dokumen negara, tidak merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan notaris yang meninggal dunia dan ketakutan terlibat dalam proses hukum atau prosedur administrasi. Akibatnya MPD terhambat menjalankan fungsinya sebagai pengawas dalam menjamin keberlangsungan pelayanan

¹³² Sihombing P, *Etika dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama

kenotariatan.¹³³ Namun demikian kesalahan ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh ahli waris, tetapi MPD juga belum maksimal menyampaikan informasi atau petunjuk teknis mengenai mekanisme penyerahan protokol kepada ahli waris.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 dan perubahannya (UU Nomor 2 Tahun 2014) pasal 62 ayat 1 menjelaskan bahwa protokol notaris yang telah berhenti (karena meninggal dunia atau sebab lain) harus diserahkan kepada notaris lain atau yang ditunjuk oleh MPD. MPD memiliki tugas untuk mengawasi dan memfasilitasi penyerahan protokol tersebut bukan hanya melaporkan, tetapi juga memiliki fungsi pengawasan aktif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas notaris, termasuk pengamanan protokol notaris setelah notaris meninggal dunia. Tugas melaporkan adalah bagian dari serangkaian tugas pengawasan. Jika MPD hanya melaporkan tanpa melakukan upaya tindak lanjut, maka fungsi pengawasan menjadi pasif, protokol tidak terselamatkan dan pelayanan publik tidak terganggu, karena dokumen kenotariatan tidak dapat diakses pihak berkepentingan. Maka dalam hal ini untuk mengatasi ahli waris yang menghindar dari MPD yang hanya melapor tanpa langkah konkret seharusnya ada penyusunan SOP penyerahan protokol ahli waris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPD). MPN mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) wajib dipatuhi oleh ahli waris saat notaris meninggal dunia termasuk tenggat waktu penyerahan dan konsekuensi hukumnya.¹³⁴

Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur kewajiban ahli waris untuk menyerahkan protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), implementasinya seringkali menemui kendala. Berikut hambatan ahli waris dalam

¹³³ Fitriani E, "Analisis Hambatan Penyerahan Protokol Notaris yang meninggal Dunia di Wilayah Jawa Tengah", *Jurnal Notarius*, Vol.7, No.1, (2021)

¹³⁴ Hendra Nurthahjo, 2016, *Aspek Hukum Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

menjalankan protokol notaris di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1) Tidak dalam bentuk Harta Warisan

Salah satu hambatan utama dalam pengurusan protokol notaris yang meninggal dunia adalah sikap para ahli waris yang enggan mengambil tanggung jawab. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa protokol notaris bukan merupakan bagian dari harta warisan, melainkan dianggap sebagai "urusan pekerjaan" atau "tanggung jawab profesi", bukan harta benda yang bisa diwariskan. Ahli waris umumnya memahami warisan sebagai sesuatu yang bersifat material, seperti uang, properti, atau aset lainnya. Protokol notaris yang terdiri atas arsip-arsip akta dan dokumen tidak dipandang sebagai harta yang bisa dimanfaatkan secara langsung. Karena protokol berkaitan erat dengan jabatan dan profesi notaris, ahli waris cenderung menganggap bahwa itu merupakan urusan institusi atau organisasi profesi, bukan tanggung jawab pribadi mereka.¹³⁵

Ketika protokol harus diserahkan atau diproses, terjadi fenomena "lempar-lemparan tanggung jawab" antar ahli waris. Tidak ada yang merasa bertanggung jawab secara pribadi untuk mengurus, memelihara, atau menyerahkan protokol tersebut kepada Majelis Pengawas atau notaris pengganti. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dalam menjalankan jabatannya, yang harus disimpan dan dijaga sebagai dokumen negara (Pasal 62 UU No. 30 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris). Protokol ini tidak termasuk dalam harta pribadi notaris, melainkan sebagai tanggung jawab profesi yang melekat pada jabatan. Ketika seorang notaris meninggal dunia, protokol yang berada

¹³⁵ Arliman S, "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta Otentik", *Jurnal Repertorium*, Vol.4, No.1, (2017)

dalam penguasaannya tidak serta merta diwariskan seperti harta benda lain. Namun, tanggung jawab pengamanan dan penyerahannya tetap harus dilakukan. Karena protokol tersebut bukan bagian dari harta warisan, para ahli waris cenderung tidak merasa berkewajiban untuk mengurusnya.¹³⁶

Dalam pandangan ahli waris, warisan identik dengan harta benda yang dapat diwarisi, seperti uang, rumah, tanah atau aset lain yang bersifat materil. Sedangkan protokol notaris yang berupa asrip, minuta akta dan dokumen lainnya dianggap lebih sebagai urusan profesional atau administratif yang berkaitan dengan pekerjaan kekayaan pribadi yang diwariskan. Hal ini menimbulkan dilema tanggung jawab dimana masing-masing ahli waris cenderung melempar tanggung jawab satu sama lain. Karena tidak ada insentif ekonomis dan juga karena kurangnya pemahaman akan pentingnya protokol sebagai bagian dari tugas jabatan notaris, maka pengurusannya menjadi terbengkalai. Akibatnya terjadi hambatan dalam proses alih protokol notaris sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan, dan ini berdampak pada keberlanjutan akses terhadap akta-akta penting yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pihak yang berwenang dikemudian hari.¹³⁷

2) Kurangnya pemahaman ahli waris

Kurangnya pemahaman ahli waris terhadap kewajiban hukum mereka dalam penyerahan protokol notaris merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Banyak ahli waris yang tidak memahami kewajiban mereka untuk menyerahkan protokol notaris. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau

¹³⁶ Adriani R, "Peralihan Protokol Notaris yang Meninggal dunia Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.3, No.1, (2019)

¹³⁷ Damayanti S, "Kewajiban Ahli Waris dalam Menyerahkan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.4, No.2, (2020)

informasi mengenai prosedur yang harus diikuti setelah notaris meninggal dunia. Berdasarkan wawancara dengan beberapa ahli waris notaris, terungkap bahwa mereka tidak mengetahui kewajiban untuk menyerahkan protokol notaris setelah pewaris meninggal dunia. Ahli waris mengaku tidak diberitahu mengenai tanggung jawab ini saat notaris dilantik. Mereka merasa tidak ada informasi yang jelas mengenai kewajiban tersebut, baik dari notaris yang bersangkutan maupun dari pihak terkait lainnya. Selain itu mereka tidak memahami secara jelas mengenai tanggung jawab terhadap protokol notaris setelah notaris tersebut meninggal dunia. Ketika seseorang dilantik menjadi notaris, tidak ada informasi atau penjelasan resmi yang diberikan terkait kewajiban ahli waris terhadap protokol notaris setelah notaris wafat. Hal ini menyebabkan banyak ahli waris yang merasa kebingungan dan tidak tahumenuh mengenai apa yang harus dilakukan terhadap dokumen dan protokol peninggalan notaris tersebut.¹³⁸

Pada dasarnya ketika awal pelantikan notaris, seharusnya sudah ada informasi yang jelas dan resmi mengenai tanggung jawab yang akan timbul di masa depan, khususnya terkait pengelolaan atau pengalihan protokol jika notaris tersebut meninggal dunia. Keluarga atau ahli waris perlu diberi pemahaman bahwa meskipun protokol notaris bukan merupakan bagian dari harta warisan, namun tetap ada kewajiban untuk mengurus atau menyerahkannya sesuai ketentuan Perundang-undangan. Idealnya ketika seorang notaris dilantik, tidak hanya notaris itu sendiri yang diberi pembekalan mengenai tanggung jawab profesinya, tetapi juga perlu melibatkan keluarga terdekat dalam bentuk penyuluhan atau pemberitahuan resmi. Hal ini penting karena dalam praktiknya,

¹³⁸ Ariefulloh, "Pengaturan dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Protokol Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, No.1, (2020)

setelah seorang notaris meninggal dunia, keluarga lah yang akan berhadapan langsung dengan kewajiban administratif, termasuk kewajiban menyerahkan atau mengamankan protokol kepada instansi yang berwenang. Lebih lanjut, narasumber juga mengkritisi bahwa hingga saat ini belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang memadai atau mudah diakses terkait proses penyerahan protokol notaris pasca-meninggal dunia. Akibatnya, ahli waris sering kali tidak tahu harus menghubungi siapa, ke mana harus menyerahkan protokol, atau apa konsekuensi hukumnya jika protokol tidak segera diserahkan.¹³⁹

Dalam praktiknya, ketika notaris tiba-tiba meninggal dunia, pihak keluarga sering kali merasa bingung dan enggan terlibat lebih jauh. Mereka menganggap bahwa karena notaris sudah meninggal, mereka tidak memiliki kewajiban apapun. Umumnya mereka hanya sekadar melaporkan kematian kepada instansi terkait, namun tidak mengetahui dengan pasti jenis laporan yang harus dibuat, kepada siapa laporan itu disampaikan, dan bagaimana mekanisme penyerahan protokol yang benar. Kebingungan ini menunjukkan adanya kekosongan informasi dan tidak adanya panduan resmi bagi ahli waris terkait penanganan protokol notaris setelah meninggal dunia.

Laporan yang dimaksud dalam prosedurnya adalah laporan resmi kematian notaris beserta status protokolnya yang harus disampaikan oleh ahli waris atau pihak yang berkepentingan ke lembaga pengawas notaris. Isi laporannya meliputi: Identitas lengkap notaris yang meninggal (nama, nomor induk notaris, wilayah tugas), surat keterangan kematian resmi. Informasi tentang keberadaan dan kondisi protokol notaris (dokumen, arsip, dan barang

¹³⁹ Ria Yuliana, "Tanggung Jawab Penyimpanan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Oleh Majelis Pengawas Daerah", *Jurnal Hukum IUS*, Vol.5, No.3, (2017)

bukti yang berhubungan dengan jabatan notaris) dan pernyataan ahli waris mengenai niat dan kesiapan menyerahkan atau mengelola protokol sesuai aturan serta permohonan tindak lanjut dari Majelis Pengawas Daerah (MPD). Laporan tersebut diajukan langsung atau melalui surat resmi ke kantor MPD. MPD kemudian melakukan verifikasi dan menentukan langkah selanjutnya (misalnya, menyerahkan protokol ke notaris pengganti, atau mengamankan arsip).¹⁴⁰

Dalam praktik kenotariatan salah satu persoalan yang kerap muncul adalah tidak tersalurkannya protokol notaris kepada pihak yang berwenang setelah notaris meninggal dunia. Kondisi ini diicu oleh tidak adanya pemahaman dari ahli waris bahwa protokol notaris adalah dokumen negara bukan bagian dari warisan atau harta pribadi yang bisa dikuasai secara bebas oleh keluarga. Hal ini seharusnya bisa dicegah apabila sejak awal pengangkatan notaris diberikan pemahaman dan kewajiban menyampaikan informasi kepada keluarganya mengenai status dan tanggung jawab atas protokol kenotariatan. Dalam hal ini penting diciptakan ikatan moral dan administratif antara keluarga notaris dengan protokol yang akan ditinggalkan.

¹⁴⁰ Prasetyo E, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Protokol Jabatan Notaris Pasca Meninggal Dunia", *Jurnal Hukum dan Praktik Notariat*, Vol.5, No.2, (2020)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut di atas dan pembahasan yang didapatkan maka disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Implementasi pasal 35 Undang-undang jabatan notaris tentang kewajiban pemberitahuan dan penyerahan notaris yang meninggal dunia dari ahli waris notaris di kota Yogyakarta belum seperti yang diharapkan dan diharuskan oleh Undang-Undang. ketika penerapan pasal 35 ayat (1) dan (2) belum seperti dengan yang diharuskan oleh Undang-undang, dikarenakan dari keluarga atau penerima warisan dari notaris yang berkaitan tidak langsung memberitahukan kepada pihak Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta.
- 2) Kendala ahli waris dalam melakukan penerapan pada pasal 35 undang-undang jabatan notaris di Kota Yogyakarta yaitu protokol notaris tidak dalam bentuk harta warisan, kurangnya pemahaman ahli waris terhadap kewajiban hukum mereka dalam penyerahan protokol notaris, Ketidaktahuan dan ketidakpahaman atau keluarga atau penerima warisan terhadap peraturan notaris sehingga Majelis Pengawas Daerah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Yogyakarta kesulitan dan kesusahan dalam menyelesaikan protokol dari notaris yang meninggal dunia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka didapatkan saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Disarankan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk sejak awal pelantikan Notaris , ahli waris Notaris sudah di ikat dengan tanggung jawab seorang ahli waris dan menyegerakan melakukan pendataan awal ketika ada Notaris yang meninggal dunia dan bersifat aktif untuk melakukan pendampingan terhadap ahli waris notaris agar terselenggara nya pasal 35 ayat 1 dan 2 sesuai dengan aturan yang berlaku , dan agar membuat team khusus yang memang ditugaskan untuk menyelesaikan protokol Notaris .
- 2) Disarankan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk mensosialisasikan aturan aturan mengenai mekanisme penyerahan protokol Notaris kepada ahli waris Notaris dengan melibatkan keluarga terdekat dalam bentuk penyuluhan dan pemberitahuan resmi sehingga apabila terjadi ada Notaris yang meninggal dunia ahli waris sudah mengetahui mekanisme dan tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh ahli waris Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Badri Munir Sucoko, 2017 *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, Erlangga, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan H Abu Ahmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dahlan A Aziz, 1993, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5, Cetakan 1*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ghansam Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hendra N, 2016, *Aspek Hukum Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta

- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku Ketiga*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indroharto, 1994, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Inmas Aceh, 2014, *Tiga Jenis Kematian*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Aceh.
- Masjful Zuhdi, 1989, *Studi Islam III*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Majelis Pengawas Notaris DIY, 2023, *Laporan Tahunan Pengawasan Notaris*. MPW DIY, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 1989, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nuansa Aulia, 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satriyo Wicaksono, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visimedia, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Santia Dewi dan Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Sihombing P, 2017, *Etika dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Sjaifurrachman, 2020, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya.

Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Syafi'i Karim, 2001, *Fiqh Ushulul Fiqh*, Pustaka Setia, Bandung.

Tobing, Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Yudha Pandu, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta

Zainuddin Ali, 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Disertasi / Tesis

Fanny Landriani Rossa, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia terhadap Penyerahan Protokol*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

Imam Abdi Utama, "*Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Demi Kepentingan Masyarakat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Progresif*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Okta Jony Firmanzah, "*Pelaksanaan Pengawas Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris*", Tesis Program Studi Magistes Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Reno, "*Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta dan Penyimpanan Minuta Akta Secara Elektronik*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

C. Jurnal

Adhillia Trizza dan Tarring Anisah. Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah. *Jurnal Litigasi Amsir*, volume 9, Nomor 4, 2022.

Ade Yuliany, S. Peran Notaris sebagai Pembuat Akta Otentik dalam Proses

- Pembuktian di Pengadilan. *Jurnal Al ahwal As-Syakhsiyah*, volume 11, Nomor1, 2023.
- Adolf J, Handoko W dan Azhar M. Eksistensi Wewewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Jurnal Notarius*, volume 13, Nomor 1, 2020.
- Afif, M. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Peralihan Protokol Notaris yang di serahkan KEPADANYA. *Jurnal Notarius*, Volume 16, Nomor. 3, 2023.
- Agus, A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Sos Filkom*, Volume 13, Nomor 1, 2019.
- Agus Toni, P. Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 3, 2018.
- Alauddin, S. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4, 2015.
- Alfiana, R. Ambiguitas Bentuk Akta Notaris (Analisis Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Jurnalica*, Volume 15, Nomor 3, 2018.
- Ana F, Fathul H, dan Deva R. The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Adriani, R. Peralihan Protokol Notaris yang Meninggal dunia Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Ansarullah. Kedudukan Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2025.
- Ariefulloh. Pengaturan dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Protokol Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 9, Nomor 1, 2020.

- Arliman, S. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal Repertorium*, Volume 4, Nomor 1, 2017.
- Aufi I, Mir'atul F. Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civic Law*, Volume 4, Nomor 2, 2023.
- Aris M, Setiawan H, Hartana. Kepastian Hukum Terhadap Hak Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2024.
- Astuti D, Sa'adah N. Pelimpahan Kewenangan BPK Kepada Perwakilan BPK dalam Pemeriksaan di Daerah. *Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Ayu, R. Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian (Cv) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Repertorium*, Volume II, Nomor 2, 2015.
- Azzahra N, Syamsir dan Amin M. Kewewenangan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, *Journal of Constitutional Law*, Volume 2, Nomor 2, 2022.
- Brinda W, Andy H. Akibat Hukum Protokol Notaris yang tiak di Serahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris Lain. *Jurnal Al-Qanun*, Volume 20, Nomor 2, 2017.
- Chandra, L. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Nominee Saham. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Volume 5, Issue 1, 2019.
- C Era, F. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 50.58.Th.XIV Desember 2012.
- Desi, N. Pemberhentian dengan Tidak Hormat Bagi Notaris yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017), *Indonesian Notary*, Volume 4 Nomor 2, 2022.
- Delfit, Yetti dan Dewi Sandra. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Pemanggilan Notaris Sebagai Saksi dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Collegium*

Studiosium Journal, Volume 7, Nomor 2, 2024.

- Dika M, Juniyanto D, Wahyu R,. Analisis Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (Bw). *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume. 1 Nomor 3, 2024.
- Dwi Augustia, N. Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang dapat Diemban oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya sebagai Pejabat Umum. *Jurnal Notarius*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Damayanti, S. Kewajiban Ahli Waris dalam Menyerahkan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 4, Nomor 2, 2020.
- Detio F, Ike R dan Yana F. Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Akta Kematian Untuk Menciptakan Tata Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cikole Kota Sukabumi. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume 15, Nomor 2, 2024.
- Dika R, Dwi J dan Wahyu R. Analisis Pembagian Harta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW). *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 3, 2024.
- Diki Z, Padrisan J dan Zuhdi A. Analisis Yuridis Pengaturan Jangka Waktu Notaris Dalam Menerima Dan Menyimpan Protokol Notaris Di Indonesia. *Jurnal Universitas Putera Batam*
- Edy S, Wawan S dan Siti M. Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Dan Menyimpan Minuta Akta Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Jurnal IUS*, Volume 12, Nomor 1, 2024.
- Edwin B, dan Niels S. Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System. *Land Use policy*, Volume 27, Nomor 3, 2010.
- Faedhatu R, Hermawan S dan Mulyanto. Analisis UUJN tentang Standar Honor Notaris dalam Menjalankan Kewenangan selain Membuat Akta Otentik”, *IAPA International Conference*, 2024.
- Fahrul. Keputusan Majelis Pengawas Notaris sebagai Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, *Jurnal Recital Review*, Volume 1, Nomor 1, 2019.

- Fathul, H. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, Volume 1, Nomor 2, 2023.
- Faisal, N. Tanggungjawab Pemberi Dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris Yang Hilang Atau Rusak. *Jurnal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*
- Fitriani, E. Analisis Hambatan Penyerahan Protokol Notaris yang meninggal Dunia di Wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Notarius*, Volume 7, Nomor 1, 2021.
- Fransisca C, Yulian dan Rasji. Dinamika Permasalahan Ahli Waris dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia. *Jurnal Unnes Law Review*, Volume 6, Nomor 4, 2024.
- Gustina, A. Perlindungan Hukum Waris Ashabah dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, Volume 1, Nomor 1, 2024.
- Handoko W dan Supriyadi. Tinjauan Yuridis terhadap Notaris Selaku Pejabat Normal. *Jurnal Notarius*, Volume 16, Nomor 1, 2023.
- Heni, S. Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang telah Berumur 25 Tahun. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- Hirwansyah. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Debitur Terkait Penerapan Bunga Floating oleh Pihak Bank dalam Kredit Kepemilikan Rumah. *Jurnal Selisik*, Volume 9, Nomor 2, 2023.
- I Nyoman, W. Bentuk Pelanggaran Hukum dan Penegakan Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 1, 2023.
- Irawan, Anang Ade, Rachmad B, dan Herlin W. Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. *Lentera Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Ida Bagus Kade Wahyu Sudhyatmika dan Gde Made Swardhana. Akibat Hukum Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia yang Belum Diserahkan Oleh Ahli Waris. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 7, Nomor 2, 2022.
- I Dewa Gede Wira Mahardika dan Dewa Gede Rudy. Kepastian Hukum Penyerahan

- Protokol PPAT Kepada Penerima Protokol. Volume 8, Nomor 2, 2023.
- I Wayan Agus Eka. Konsistensi Hubungan Keluarga Dalam Definisi Hubungan Istimewa Undang-Undang Perpajakan Dengan Kuh Perdata. *Artikel Hukum*, 2024.
- Iskandar R Oktavia dan Sjaifurrahman. Keabsahan Syarat Keharusan Memiliki Sertifikat Pelatihan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, 2023.
- Jozan A, Widhi H, & Azhar M. Eksistensi Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan. *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 1, 2020.
- Karel Wowor. Hukum Harta Warisan atas Tanah Menurut Hukum Perdata. Volume 7, Nomor 6, 2019.
- Laurensius Arliman, S. Urgensi Notaris Syariah dalam Bisnis Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 24 Nomor 1, 2016.
- Litha N, Hendry J. Peluang Penerapan Penyimpanan Minuta Akta secara Elektronik menuju Era E-Notary berdasarkan undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Volume 2 Issue 1, January 2023
- Lutviandany A, Wisnaeni dan Cahyaningtyas I. Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Kode Etik Notaris Di Kabupaten Grobogan. *Notarius*, Volume 14, Nomor 2, 2021.
- Machmud A, dan Muktar. Aspek Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Di Luar Wilayah Jabatan Notaris. *Jurnal Justice Aswaja*, Volume 1, Nomor 1, 2022.
- Madyastuti, R. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris. *Jurnal Renaissance*, Volume 3, Nomor 5, 2020.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli S. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Meinalitas, K. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Notaris Di Kota Pontianak.

- M Riza, K. Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, Volume IV, Nomor 2, 2017.
- M Faisal, T. Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 9, 2018.
- Nada Syifa, R. Penyelesaian Pekerjaan Notaris yang Tertunda karena Notaris Meninggal Dunia di Kota Medan. *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2023.
- N.G, Yudara. “Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka kongres Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta. *Majalah Renvoi*, Nomor 10.34.III, 2006.
- Novita Debby Dan Adnan Hamid. Pengawasan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Pengganti Dalam Menjalankan Jabatannya. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, Volume 2, Nomor 1, 2022.
- Nur, Z. Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 06, Nomor 2, 2023.
- Oktavia Wanis, A. Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Rangkap Jabatan. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 1, 2019.
- Permana, Y. Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5, Nomor 1, 2019.
- Pipit Saputri, U. Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris di kaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 4, Nomor 1, 2020.
- Prasetyo, E. Tanggung Jawab Notaris terhadap Protokol Jabatan Notaris Pasca Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum dan Praktik Notariat*, Volume 5, Nomor 2, 2020.

- Putra, E. P., Yuliandri, Y., & Fendri, A. Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Purwanto, A. Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris yang Meninggal Dunia. *Jurnal Kenotariatan USM*, Volume 5, Nomor 1, 2017.
- Purwanto. Konsep Pengembangan Pengaturan Sistem Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*.
- Rafly Dzikry A & Rizky Ramadhani. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Waarmerking Akta di Bawah Tangan yang Pembuatannya di bantu Oleh Notaris. *Jurnal Education And Development*, Volume 9, Nomor 1, 2021.
- Rafly, F. Berakhirnya Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Jurnal Medika Akademik*, Volume 2, Nomor 8, 2024.
- Rahma S, M Rusli A. Analisis Pemicu Kasus Kematian Mendadak ditinjau Menurut Ilmu Bantu Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 16, Nomor 1, 2022.
- Ramadhani, F. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Recital*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Rhaysya H, Andri F. Penerapan Prinsip Legalitas dalam Kebijakan Administrasi Publik. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Volume 2, Nomor 12, 2024.
- Regina S, Tan K. Akibat Hukum Protokol Notaris yang tidak diserahkan setelah Notaris Meninggal Dunia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 1, Nomor 9, 2024.
- Reski Novita S, Azmi F, dan Delfiyanti. Pelaksanaan Penyerahan Protokol Notaris yang Pensiun dengan Permintaan Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Serta Implementasi di Kota Padang dan Padang Pariaman. *Jurnal Unnes Law Review*, Volume 6, Nomor 1, 2023.
- Reza A, & Lukman B. Sistem Informasi Pelayanan Pada Kantor Notaris dan PPAT

- Fransiska Kartini Rizal,S.H., M.Kn. *Jurnal Penelitian Dosen Fikom (UNDA)* Volume 10, Nomor 2, 2019.
- Ria, Y. Tanggung Jawab Penyimpanan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia Oleh Majelis Pengawas Daerah. *Jurnal Hukum IUS*, Volume 5, Nomor 3, 2017.
- Rico, A. Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta yang di buatnya Setelah Berakhir Masa Jabatannya di tinjau dari pasal 56 undang-undang Jabatan Notaris. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2018.
- Roni, S. Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 5, Nomor 2, 2020.
- Roeri A, Munsyarif A Chalim. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Menolak Protokol dari Notaris Lain. *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2, 2017.
- Romli, Hadi M, Desrika Lidya. Peran Implikasi Yuridis Putusan Nomor 50 P/Hum/2018 Pembatalan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Rumi S, dan Riky R. Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum. *Lau Society Article*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Ruth A Sinaga, Rafles & Dwi S. “Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan Terhadap Akta yang dibuatnya. *Jurnal Recital Review*, Volume 4, Nomor 2, 2022.
- Sanaki A, Djohan D dan Lukman S. Revitalisasi Peran Perangkat Kewilayahan Melalui Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Fakfak Kepada Kepala Distrik Fakfak. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, Volume 9, Nomor 2, 2023.
- Sjaifurrachman, Fithry A. Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan dan Perilaku Notaris. *Jurnal Jendela Hukum*, ISSN: 2355-5831.
- Siahaan, A. Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta Otentik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan. *Jurnal Al ahwal As Syakhsyah*, Volume 11, Nomor 1, 2023.
- Sinaga Baritim P. Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*, 2023.

- Siregar, M. Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Muhammadiyah Law Review*, Volume 8, Nomor 2, 2024.
- Situngkir, D. Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Ensiklopedia*, Volume 5, Nomor 4, 2023.
- Sodiq, M. Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). *Lex Renaissance*, Volume 1, Nomor 2, 2017.
- Sondang R, Kamello T, dan Agusting. Akibat Hukum Protokol Notaris yang tidak Diserahkan Setelah Notaris Meninggal Dunia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 1, Nomor 9, 2024.
- Suhaeli N, dan Rijan Y. Penyelesaian Masalah Kode Etik Notaris Dan Bentuk Pelanggaran yang Terjadi Di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum dan Kenotariatan*. Volume 2, Nomor 2, 2023.
- Sulistianingsih, D. Hak Waris Anak yang Lahir dari Inseminasi. *Lex Privatum*, Volume 2, Nomor 3, 2014.
- Suprpta I Ketut dan Budiassa I Made. Kewenangan Pemerintah Provinsi Bali dalam Mengatur Usaha Biro Perjalanan Wisata. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 3, Nomor 2, 2013.
- Tengku E dan Melinda. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksana Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, Volume 5, Issue 2, 2018.
- Trisnawati M, dan Suteki. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris oleh Notaris Pemberi Protokol yang Telah Meninggal. Volume 12, Nomor 1, 2019.
- Tuwaidan, R. Kewenangan Notaris Menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 86 Notaris. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, 2018.
- Wildan, S. Diskresi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Menunjang Tugas Dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris

- Dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Law Of Deli Sumatera*, Volume 1, Nomor 2, 2021.
- Zulkarnain, L. Analisa Terhadap Istilah Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga di Dalam UUP dan KHI. *Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2025.
- Wahdan A, Haris B, & Erga Y. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah (MPD) dalam Pengawasan Kode Etik Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Volume 13, Nomor 1, 2022.
- Wahid Ashari, M. Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris yang Menjadi Turut Tergugat Terhadap Akta yang Telah Dibuatnya. *Indonesian Notary*, Volume 3, 2021.
- Wicaksono F dan Turisno B. “Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Infrastruktur Jalan Tol Trans Jawa. *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 2022.
- Zahra A, Supyatitno, Limbong F dan Azwar Devi. “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pemegang Protokol Atas Ketidaklengkapan Minuta Akta yang diterimanya. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Volume 1, Nomor 08, 2024.
- Zakiah N, Yuli F. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. *Jurnal Pro Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2021.
- Zaman, N. Analisis Pasal 14 Ayat (1) Uud 1945 Dikaitkan dengan Putusan Pengadilan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap. *Jurnal Hukum Islam*.
- Zarfinal Dan Fajri D. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris. *Jurnal Jurisprudencia*, Volume 4, Nomor 2, 2021.
- Zulkhainen. Analisis Yuridis Pasal 66 Ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris. *Jurnal Notarium*, Volume 2, Nomor 1, 2022.

D. Peraturan Undang-Undang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 1 huruf 11 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 9.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 18 ayat (2). 72 P.